



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN Kinerja 2023

DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian di Tahun 2023. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dalam mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan merupakan hasil kerja keras dan peran serta semua pegawai, kerjasama lintas program dan lintas sektor di lingkungan Kementerian Kesehatan, para *stakeholder* serta dukungan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas dukungan, peran serta dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik.

Harapan kami semoga Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 ini dapat memberikan informasi dan manfaat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta memberikan umpan balik bagi penyusunan kebijakan dan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024
Direktur Pengelolaan dan Pelayanan
Kefarmasian,


Dr. Dra. Agusdini Banun S., Apt., MARS
NIP. 196609201994032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dengan susunan organisasi terdiri atas Subbagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 dengan alokasi awal sebesar Rp. 3.955.345.753.000,- (*Tiga Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Alokasi anggaran tersebut mengalami sebelas kali proses revisi di sepanjang periode pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya refocusing, penambahan BA BUN, blokir *Automatic Adjustment* (AA), pergeseran anggaran yang tidak terserap ke Ditjen Pelayanan Kesehatan Rujukan, pengembalian anggaran ke bagian anggaran bendahara umum negara, serta adanya penambahan dana hibah langsung sehingga nilai anggaran tahun 2023 sehingga nilai anggaran tahun 2023 akhir menjadi Rp. 3.939.825.302.000,- (*Tiga triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah*) dengan alokasi Program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar Rp. 3.924.300.900.000,- (*Tiga triliun sembilan ratus dua puluh empat milyar tiga ratus juta sembilan ratus ribu*) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 15.524.402.000,- (*Lima belas milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah*). Dari alokasi tersebut, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian berhasil merealisasikan sebesar Rp. 3.745.845.886.854,- (*Tiga triliun tujuh ratus empat puluh lima delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) atau sebesar 95,08%.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian atas penggunaan anggaran. Pada dasarnya laporan ini menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian sebagai bagian dari pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Laporan kinerja disusun secara periodik dan merupakan salah satu komponen penilaian dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun. Pada Tahun 2022, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian memperoleh nilai AA atas hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori sangat memuaskan. Tabel 1 menyajikan rincian hasil penilaian evaluasi SAKIP Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian di tahun 2022.

Tabel 1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tahun	Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	
	Hasil Penilaian	Kategori
2022	94,30	AA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2024, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dengan sasaran kegiatan meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer dan meningkatnya RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan rujukan dengan dukungan peningkatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Adapun indikator pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar, Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 (Sembilan) Penyakit Prioritas sesuai FORNAS dan Jumlah keputusan pemilihan obat dalam FORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika. Selain Indikator Sasaran Kegiatan (ISK), Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian juga melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap Indikator Sasaran Program (ISP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) sebagaimana disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			Target 2024
		target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	
Sasaran Strategis: Terpenuhi sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar	88%	89,34%	101,52%	90%	90,59%	100,66%	92%
Sasaran Program : Meningkatkan ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92%	92,22%	100,24%	94%	94,33%	100,35%	96%
	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas	85%	85,08%	100,09%	88%	92,56%	105,18%	92%
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	60%	68,87%	114,78%	70%	79,57%	113,67%	90%
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan rujukan	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS	80%	80,77%	100,96%	85%	95,59%	112,46%	90%
Sasaran Kegiatan: Implementasi farmakogenomika dalam penyusunan daftar obat pelayanan kesehatan JKN	Jumlah keputusan pemilihan obat dalam FORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika	0	0	0	2	2	100,00%	4

Keberhasilan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dalam mencapai target indikator kinerja sasaran kegiatan, sasaran program maupun sasaran strategis di tahun ketiga implementasi Renstra 2020-2024 merupakan hasil kerja keras seluruh komponen, pendayagunaan sumber daya yang optimal dan penguatan koordinasi pusat dan daerah terutama dalam perencanaan program/kegiatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan.

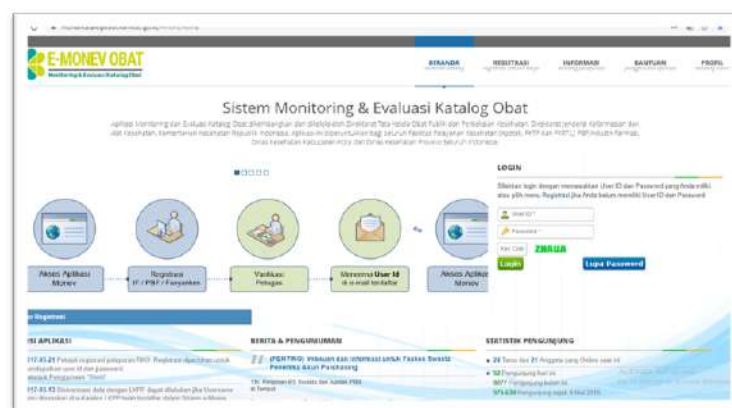
Tabel 3. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2022 – 2023

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2022	8.834.847.558.000	6.659.540.351.406	75,38%
2023	3.939.825.302.000	3.745845.886.854	95,08%

Adapun strategi dan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk mengatasi tantangan tersebut di atas, serta prestasi yang diperoleh selama pelaksanaan strategi dan upaya tersebut antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan atas rencana pelaksanaan kegiatan dan melakukan revisi terhadap DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan untuk mengakomodir perubahan alokasi anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan.
2. Aktif melakukan upaya-upaya kolaborasi baik di pusat dan daerah, lintas sektor, maupun dengan stakeholder terkait dalam:
 - a. Menyediakan, mendistribusikan dan memantau ketersediaan obat, vaksin dan logistik vaksin untuk penanganan COVID-19.
 - b. Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas, dengan melakukan penyediaan obat dan vaksin program yang efektif dan efisien, serta pengalokasian biaya distribusi.
 - c. Melaksanakan penyusunan dan penguatan perencanaan kebutuhan obat di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Mengembangkan sistem pengumpulan data indikator ketersediaan obat di Kabupaten/Kota serta Puskesmas dengan menggunakan sistem berbasis android SELENA dan Bank Data e-Logistik.
4. Optimalisasi pemanfaatan sistem E-Monev Obat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan dan pengadaan obat program jaminan kesehatan dan obat program Kesehatan lainnya.

Gambar 1. Sistem E-Monev Obat



5. Mendorong pengembangan platform satusehat logistik, sebagai upaya integrasi rangkaian siklus manajemen logistik obat dan BMHP hingga tingkat pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat. Proses pengembangan dimulai dengan standarisasi data mengenai obat dan BMHP yang digunakan, standarisasi data sarana, serta

pengembangan proses bisnis desain sistem informasi yang feasible dilakukan dalam upaya percepatan pemanfaatan teknologi kesehatan. Dalam pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi sisi hulu, telah diinisiasi pelaksanaan pilot project integrasi sistem informasi melibatkan industri farmasi dan alat kesehatan, diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Farmalkes dengan stakeholder yang terlibat. Tujuan pengembangan platform satu sehat logistik diantaranya adalah untuk mendapatkan, memonitor dan mengevaluasi ketersediaan data stok obat dan BMHP di Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta fasilitas pelayanan Kesehatan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan.

Gambar 2. Platform satuselamat logistik

Reference	Item	To	Status	Value	Type
6.1/2023/12/001	RTD Cawang Tangerang	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/002	Prosent Berani	Kelompok 1 Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/003	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/004	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/005	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/006	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/007	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/008	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/009	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/010	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/011	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/012	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/013	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/014	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/015	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/016	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/017	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/018	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/019	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/020	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/021	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/022	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/023	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/024	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/025	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/026	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/027	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/028	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/029	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/030	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/031	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/032	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/033	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/034	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/035	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/036	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/037	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/038	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/039	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/040	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/041	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/042	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/043	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/044	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/045	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/046	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/047	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)
6.1/2023/12/048	RTD Cawang	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/049	Ones Kesehatan Prosent Berani	RTD Cawang	01/12/2023 - 2023/12	100%	RTD (Kategori 1)
6.1/2023/12/050	Prosent Berani	Ones Kesehatan Prosent Berani	01/12/2023 - 2023/12	100%	Prosent Berani (Kategori 1)

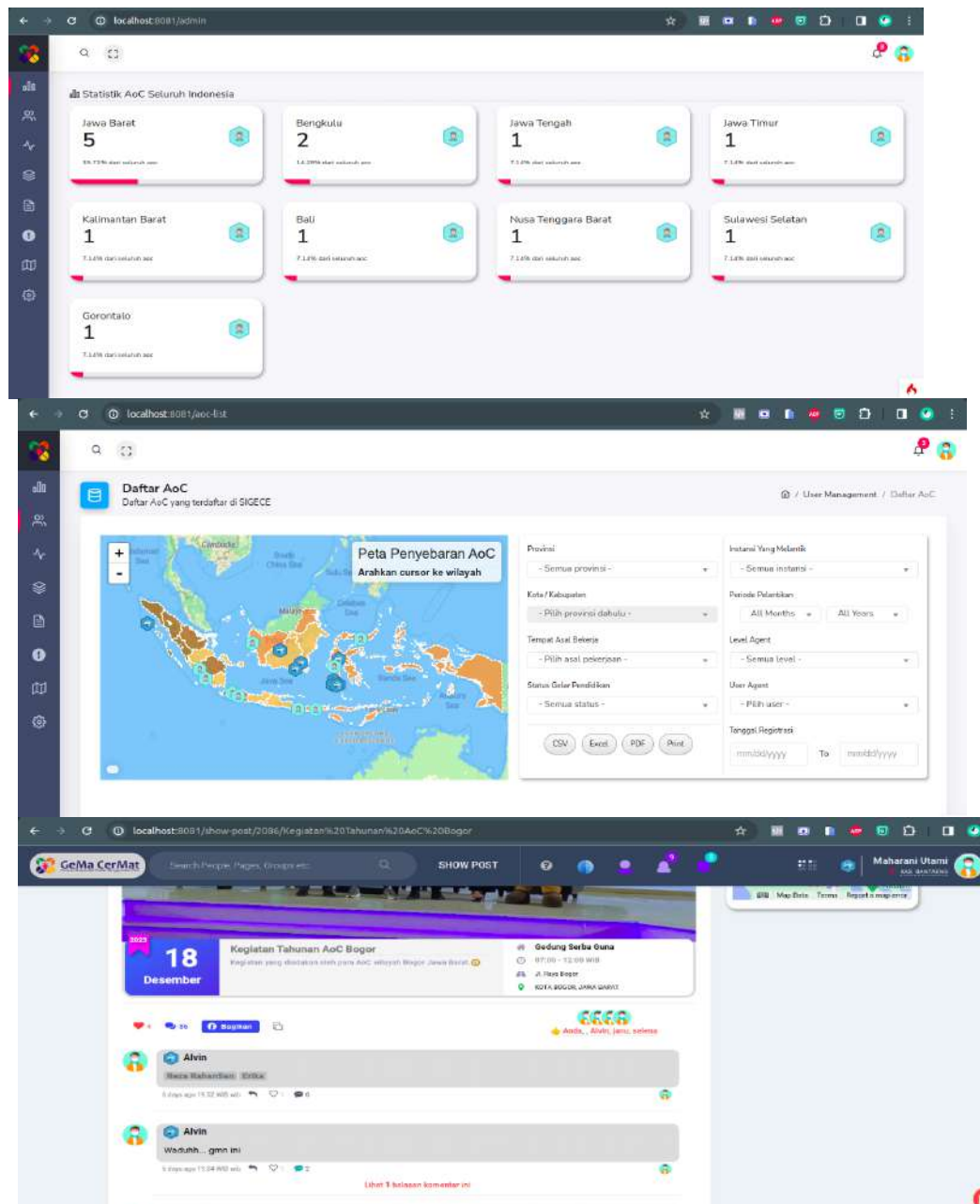
- Memperluas pemanfaatan SMILE bersama UNDP untuk pelaporan obat program AIDS, TB, dan Malaria. Pengembangan ini meneruskan keberhasilan SMILE dalam pelaporan dan pemantauan vaksin untuk imunisasi dan vaksinasi. Langkah pengembangan dimulai di tahun 2023 melalui pilot project di beberapa provinsi, yaitu Malaria di beberapa kabupaten/kota wilayah Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur serta AIDS dan TB di Kota Yogyakarta, yang melibatkan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, serta program pusat untuk memastikan pengembangan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. SMILE logistik untuk pelaporan obat program AIDS, TB, dan Malaria sudah di launching pada Hari Kesehatan Nasional, tanggal 9 November 2023. Keberhasilan pilot project selanjutnya menjadi acuan perluasan pemanfaatan SMILE untuk obat program AIDS, TB, dan Malaria di seluruh wilayah Indonesia. SMILE nantinya akan menjadi bagian dari Satu Sehat Logistik.

Gambar 3. Pemanfaatan SMILE untuk Pelaporan Obat Program AIDS, TB, dan Malaria



7. Melakukan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Gerakan Cerdas Menggunakan Obat (SiGeCe) dalam rangka peningkatan tenaga Apoteker *Agent of Change* (AoC) dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di komunitas meliputi modul user (Apoteker AoC), modul admin, modul superadmin, dan tampilan *homepage*. Aplikasi SiGeCe dapat diakses melalui situs www.sigece.kemkes.go.id

Gambar 4. Hasil Pengembangan Aplikasi SiGeCe



8. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dalam rangka peningkatan pemberian informasi dan pelayanan mengenai Layanan Publik Pemberian Tanda Daftar PSEF untuk pelaku usaha yang bekerja sama dengan mitra kerja apotek, meliputi penambahan modul-modul antara lain integrasi API data /informasi Apotek mitra PSEF, penambahan akun BPOM (untuk akses menu terdaftar. PSEF dapat diakses melalui situs www.psef.kemkes.go.id

TANDA DAFTAR PSEF YANG TERSEBUT				
Serial Number PSEF	Nama Perusahaan	Homepage	Terakhir	
00000000000000000000000000000000	KATIGA PTE LTD ASIA	www.katiga.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	PONTAN DATA GROUP	www.pontan.id	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	PERKATA PELAYANAN KARYA PRA	info@perkara.com perkara.com/produklayanan	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	INDONESIA PERSADA	info@indonesia.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	TECHNICAL TECHNOLOGY INDONESIA	http://www.technicalindonesia.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	INDONESIA KEMBARA TEKNOLOGI	www.kembara.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	MAKUDUR DEPT ADACH	makudur.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	GURU TECHNOLOGY BERLIN	info@www.gurutechberlin.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	K24 KIR INDONESIA	k24kir.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	REKTO HARSANA MEDICA	www.rekto.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	GLOBAL URBAN ESSENTIAL	https://www.gupubli.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	SUNBER HADUP SEHAT	https://shadupsehat.com	01-10-2022	
00000000000000000000000000000000	MINSA MEDICA INVESTAMA	www.minmedica.com	01-10-2022	

- Gambar 6. Pendampingan terhadap Instalasi Farmasi Kab/Kota**



- Dalam rangka percepatan upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, dan keterampilan masyarakat mengenai penggunaan obat secara rasional, dilaksanakan program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) yang merupakan wadah penggerakan penggunaan obat rasional, CBIA dan program terkait lain yang berkesinambungan dengan melibatkan lintas

sektor dan pemangku kepentingan terkait. Gerakan ini telah dicanangkan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 13 November 2015 dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/427/2015 tentang Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Pelaksanaan GeMa CerMat yang dimulai dari advokasi, sosialisasi, edukasi, penyebaran informasi hingga optimalisasi peran tenaga kesehatan membutuhkan suatu pedoman sebagai acuan. Pedoman ini dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan GeMa CerMat.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan, pemberian materi oleh narasumber dan dialog interaktif dengan Anggota DPR. Gerakan ini melibatkan para Apoteker *Agent of Change* (AoC) yang secara aktif memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar, diantaranya dihimbau kepada masyarakat ketika akan menggunakan obat hendaknya untuk selalu tanya 5 O, yaitu; (1) obat ini apa nama kandungannya, (2) obat ini apa khasiatnya, (3) obat ini berapa dosisnya (4) obat ini bagaimana cara menggunakannya (5) obat ini apa efek sampingnya, sehingga diharapkan masyarakat dapat terhindar dari kondisi buruk karena kesalahan penggunaan obat. Apoteker AoC harus aktif memberikan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat khususnya tentang penggunaan obat yang benar dan informasi terkait penggunaan obat kronis. Sosialisasi GeMa CerMat merupakan kegiatan lintas sektor yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan praktisi apoteker di komunitas. Total peserta yang mengikuti Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) tahun 2023 adalah 25.600 orang.

Gambar 7. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)





12. Penyampaian penghargaan kepada MAoC (*Master Agent of Change*) dari Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara di HKN ke 59 sebagai pemenang Lomba Video Edukasi dalam Rangka *World Pharmacist Day 2023*.

Gambar 8. Penyampaian penghargaan kepada MAoC



13. Penyelenggaraan Workshop Akreditasi Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan mutu secara internal dan peningkatan mutu secara eksternal.

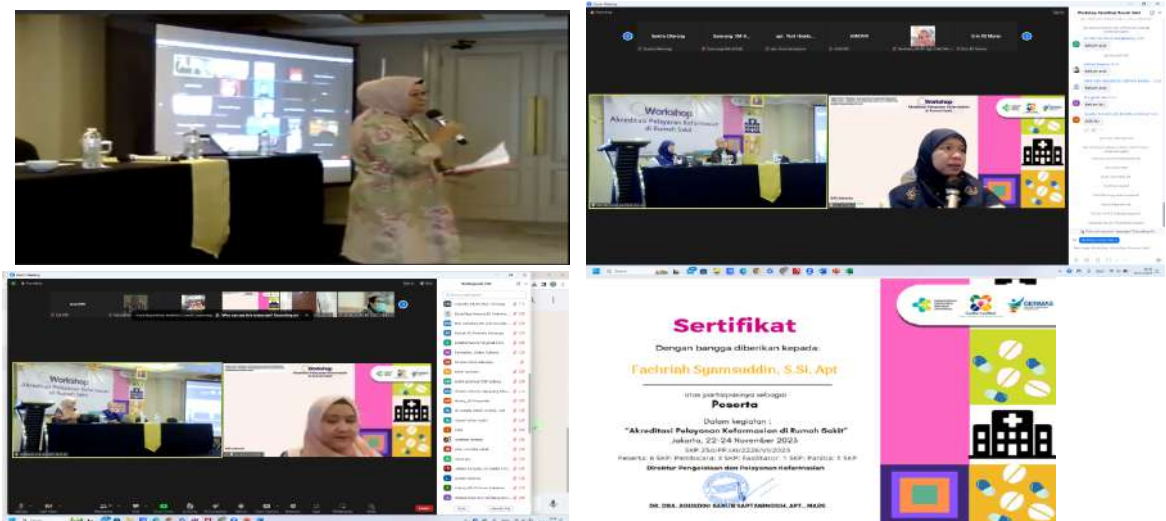
Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2024 seluruh rumah sakit di Indonesia telah terakreditasi sesuai dengan target RPJMN tahun 2020 - 2024.

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi rumah sakit, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Standar Akreditasi Rumah Sakit melalui Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 dimana di dalamnya terdapat Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien yang salah satunya mengatur tentang penilaian mutu Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO).

PKPO dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit mengacu pada Standar Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit yang ditetapkan melalui Permenkes No 72 Tahun 2016. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian memiliki tugas dalam mengawal kebijakan, implementasi regulasi serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian bermaksud mengadakan kegiatan Workshop Akreditasi Rumah Sakit, untuk memberikan bekal kepada Apoteker, baik Apoteker RS maupun Apoteker di Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dalam pelaksanaan akreditasi RS serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di RS. Workshop dilaksanakan secara *hybrid* di Hotel Maia, Jl, Kebon Kacang, Jakarta Selatan pada tanggal 22 - 24 November 2023.

Gambar 9. Workshop Akreditasi Rumah Sakit



14. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap regulasi terkait yang merupakan turunan undang-undang.

Pelayanan kefarmasian merupakan subsistem dari pelayanan kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Nomor 34 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik.

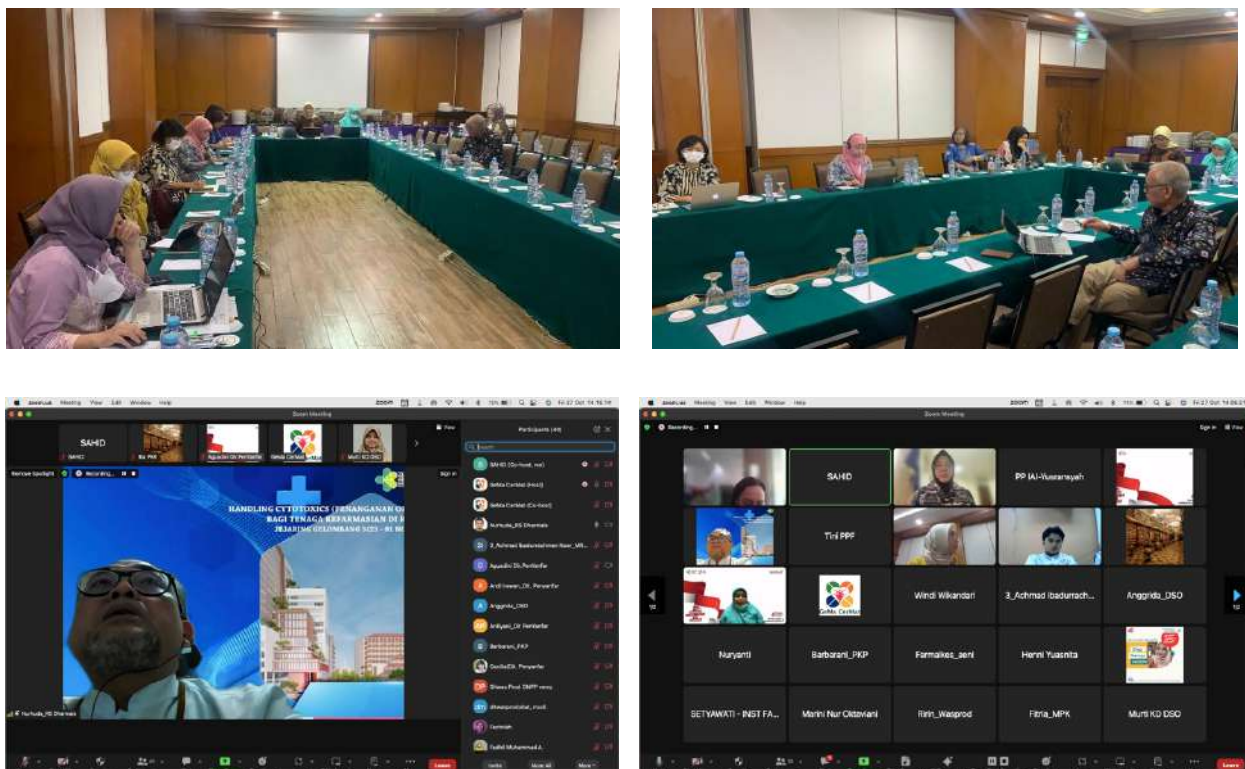
Pelayanan Kefarmasian di fasyanfar berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Dalam agenda transformasi sistem kesehatan Tahun 2021 - 2024, ada enam pilar transformasi yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan,

transformasi sistem ketahanan nasional, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM Kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Penguatan peran farmasi di Puskesmas dan RS amat diperlukan untuk menunjang terlaksananya transformasi layanan primer dan rujukan. Selain itu fungsi utama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah sebagai penggerak upaya promotif dan preventif juga menuntut peran tenaga kefarmasian untuk turut terlibat di dalamnya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta Selatan.

Gambar 10. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian



15. Antimicrobial Consumption Data Assessment and Training

Resistensi Antimikroba merupakan salah satu tantangan kesehatan global yang dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan beban pembiayaan, dan menghambat pencapaian SDGs. Resolusi pada pertemuan *World Health Assembly* (WHA) ke-68 tahun 2015 menghasilkan *Global Action Plan on Antimicrobial Resistance* (GAP AMR) sebagai salah satu resolusi dalam pengendalian resistensi antimikroba dan menjadi salah satu program prioritas di bidang kesehatan, baik secara nasional maupun global. Sebagai tindak lanjut, disusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antumikroba (RAN PRA) Indonesia tahun 2020-2024 melalui pendekatan *One Health* dengan melibatkan lintas sektor dan lintas kementerian di Indonesia melalui Permenko PMK No. 7 tahun 2021.

Seiring dengan hal tersebut, reformasi birokrasi Kemenkes tahun 2021-2024 diprioritaskan untuk mendorong 6 pilar transformasi kesehatan yaitu : transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM Kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan. Pada Strategi ke-3: Peningkatan Pengendalian Penyakit, dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, dimana diantaranya mencakup Pengendalian Resistensi Antimikroba.

Beberapa regulasi terkait konsumsi antimikroba dapat dikelompokkan menjadi regulasi terkait pelaporan konsumsi di fasilitas kesehatan yaitu:

- a. Permenko PMK No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN PRA) tahun 2020-2024. Dalam Permenko disebutkan batas persentase penggunaan antimikroba rasional di FKTP yaitu ISPA Non-Pneumonia, target $\leq 20\%$ dan Diare Non-Spesifik target $\leq 8\%$.
- b. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 dicantumkan program kerja PPRA meliputi surveilans penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif di dalam Standar PKPO 8 pada Poin 5

Untuk dapat melakukan surveilans konsumsi antimikroba maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas dari stakeholder terkait. Langkah selanjutnya adalah identifikasi sumber data yang akan menjadi bahan laporan konsumsi antimikroba atau *Antimicrobial Consumption (AMC)*.

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian berkerja sama dengan WHO melaksanakan *Antimicrobial Consumption (AMC) Data Assessment and Training in Indonesia* dengan peserta dari lintas kementerian dan lembaga (Kementerian Kesehatan, Badan POM, BPJS dan perguruan tinggi).

Kegiatan terdiri dari dua agenda yaitu

- a) *Data Assessment* dilaksanakan tanggal 22-23 Mei 2023 di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan Ruang Rapat Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alkes (Ruang Rapat 809).
- b) *Capacity Building on AMC Training* dilaksanakan tanggal 24-26 Mei 2023 di Hotel Grand Savero, Raya Pajajaran No.27, RT.03/RW.08, Babakan, Kota Bogor

Penyusunan rencana tindak lanjut dalam bentuk *Country Plan for National AMC surveillance system and steps for establishing national AMC monitoring system*:

Materi yang diberikan:

- Regulasi dan sumber data konsumsi antimikroba;
- Data Produksi, distribusi dan impor antimikroba;
- *Supply chain*, sistem distribusi dan daftar antimikroba yang beredar di Indonesia;
- Methodology untuk monitoring AMC; dan

Hasil Pembahasan

1. Pelaporan konsumsi antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 7 tahun 2021, Keputusan Menteri Kesehatan No.1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antibiotik di Rumah Sakit. Pembatasan konsumsi antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Formularium Nasional dan Pedoman Penggunaan Antibiotik.
2. Pengukuran konsumsi dan penggunaan antimikroba adalah kunci utama pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba. Ada dua metode yang digunakan adalah monitoring konsumsi antimikroba (*Antimicrobial Consumption/AMC*) melalui surveilans rutin tahunan dan monitoring penggunaan antimikroba (*Antimicrobial Use/AMU*).
3. Data agregat tentang jenis dan jumlah tentang obat antimikroba yang dikonsumsi suatu populasi dapat bersumber dari data pelaporan impor, produksi, distribusi, persebaran dan pelayanan obat.
4. Hasil identifikasi terhadap sistem pelaporan dari industri farmasi dan pedagang besar farmasi yang ada di Kementerian Kesehatan dan Badan POM, bahwa ada 4 sistem terkait pelaporan produksi dan distribusi farmasi terintegrasi yaitu E-Licensing, E-report IF, E-report PBF (Bahan Baku Obat) dan e-report PBF (Obat).
5. Telah dibuat matrik sumber data dan dilakukan diskusi untuk mendiskusikan elemen dari masing-masing sumber data pelaporan AMC. Berikut sumber data, nama aplikasi dan tingkat kepatuhan pelaporan yang akan menjadi dasar pelaporan AMC:
 - a) **Manufacture : E- was BPOM (80%)**, E-IF Kemenkes (60%)
 - b) Distribution : E- Was PBF BPOM (25%), E-PBF Kemenkes (40%)
 - c) **Impor : e- BPOM (100%)** *perlu jadi perhatian obat SAS belum masuk (hal ini perlu dikonfirmasi ke Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian)
 - d) Ekspor : belum diketahui sumber data untuk ekspor
6. Terkait sumber data bahwa perlu dilakukan set up tools and validation termasuk pembentukan protocol dan pelatihan untuk tim AMC pengisi data.
7. Data akan dianalisis oleh tim teknis pelaksana. Rekomendasi WHO bahwa tim analisis data harus memuat *pharmaceutical supply chain* dan *data management/IT* (database developer).
8. Pembahasan *country plan* terdiri dari enam point yaitu
 - a) *Structure and Governance*
 - b) *Objectives and Methodology*
 - c) *Data source*
 - d) *Data collection, entry and validation*
 - e) *Data analysis*
 - f) Keberlanjutan dan rencana jangka panjang
 - g) *Timeline*

16. Dalam rangka menjamin akuntabilitas pengelolaan Vaksin Rutin, Vaksin COVID-19 beserta logistik penunjang, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian berperan aktif dalam kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan Koordinasi sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Petugas Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Vaksin dan Logistik Penunjang Vaksinasi untuk Pengelola Farmasi dan Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi di 38 Provinsi yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur.
- Penguatan Koordinasi sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Petugas Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Vaksin dan Logistik Penunjang Vaksinasi untuk Pengelola Farmasi dan Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Pilihan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

Gambar 11. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Vaksin dan Logistik Penunjang Vaksinasi di daerah



- Melakukan kegiatan stock opname vaksin covid-19, vaksin program beserta logistik penunjangnya setiap bulan serta rekonsiliasi per triwulan tahun 2023.

Gambar 12. Stock Opname Vaksin Covid 19



- Memastikan implementasi SE Dirjen nomor HK.02.02/E/1552/2022 tentang Pengelolaan Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa tahun 2022 melalui penelitian Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa *unopened vial* di beberapa provinsi terpilih.

Gambar 13. Pelaksanaan penelitian Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa unopened vial

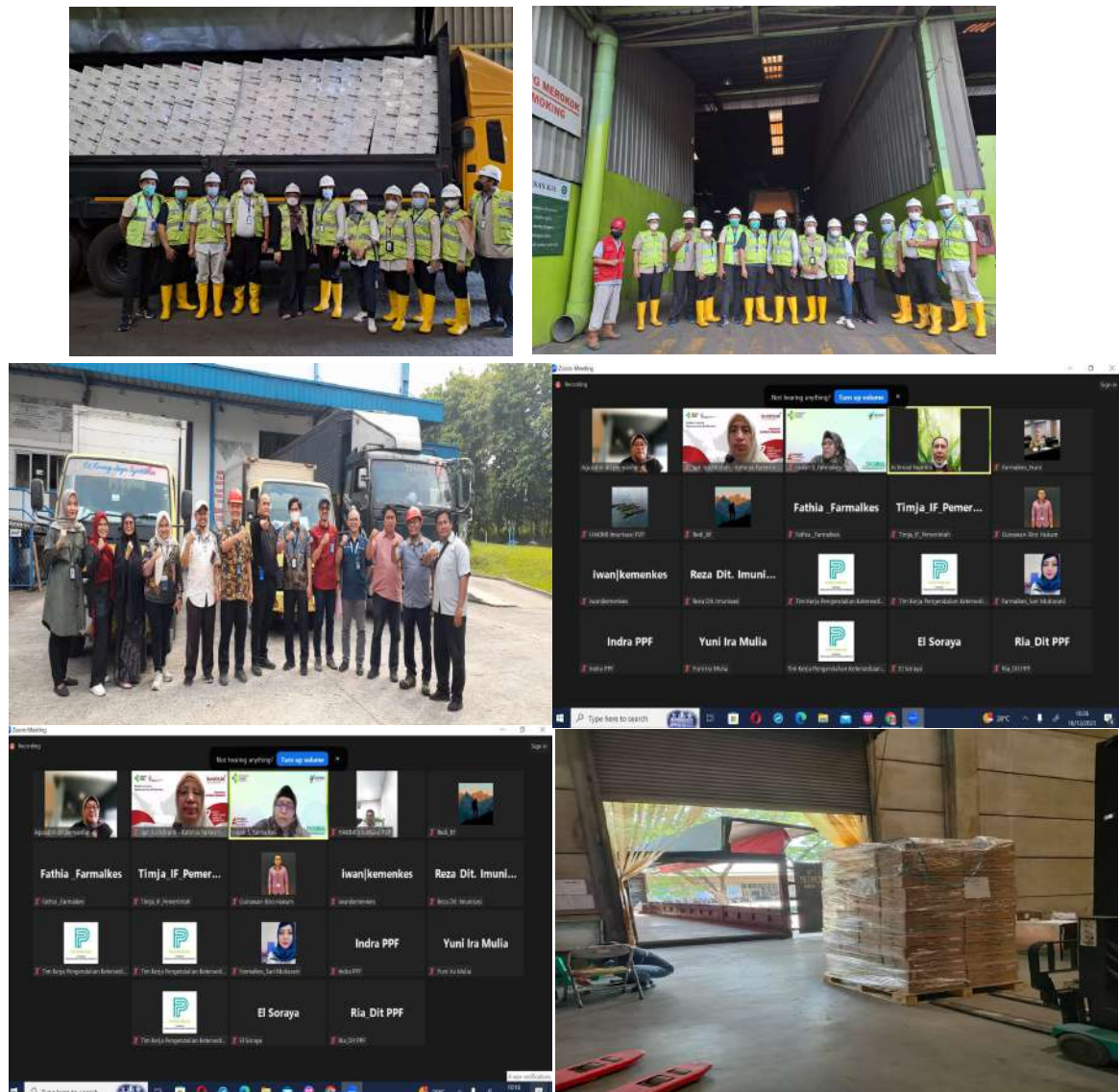


- Penarikan dan Pengumpulan vaksin covid-19 rusak dan/atau kadaluwarsa pada Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh 20 Provinsi yang dikumpulkan di pusat sebagaimana rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Provinsi yang telah mengumpulkan Vaksin Covid – 19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa ke Pusat

No	Provinsi	Waktu Penerimaan	Jumlah	
			Vial	Dosis
1	PROV. BALI	9 Maret 2023	15.907	182.198
2	PROV. JAWA BARAT	10 Maret 2023	112.568	656.192
3	PROV. DKI JAKARTA	15 Maret 2023	32.723	108.822
4	PROV. SUMATERA SELATAN	16 Maret 2023	12.840	79.180
5	PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	16 Maret 2023	16.344	61.518
6	PROV. JAWA TENGAH	16 Maret 2023	85.260	629.065
7	PROV. RIAU	17 Maret 2023	18.150	151.819
8	PROV. DI YOGYAKARTA	17 Maret 2023	58.019	229.889
9	PROV. KALIMANTAN TENGAH	17 Maret 2023	2.125	18.127
10	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	20 Maret 2023	23.474	183.910
11	PROV. KALIMANTAN UTARA	24 Maret 2023	9.580	51.123
12	PROV. SULAWESI UTARA	27 Maret 2023	8.483	65.582
13	PROV. KALIMANTAN SELATAN	28 Maret 2023	4.030	31.276
14	PROV. KALIMANTAN TIMUR	10 April 2023	38.698	185.773
15	PROV. KEPULAUAN RIAU	13 April 2023	24.881	247.916
16	PROV. ACEH	25 Mei 2023	1623	14.690
17	PROV. JAWA TIMUR	31 Mei 2023	298.761	2.275.104
18	PROV. SUMATERA BARAT	9 Agustus 2023	7.172	44.496
19	PROV. BENGKULU	11 Agustus 2023	10.514	101.210
20	PROV. JAMBI	11 Agustus 2023	4.617	45.446
TOTAL			785.769	5.363.336

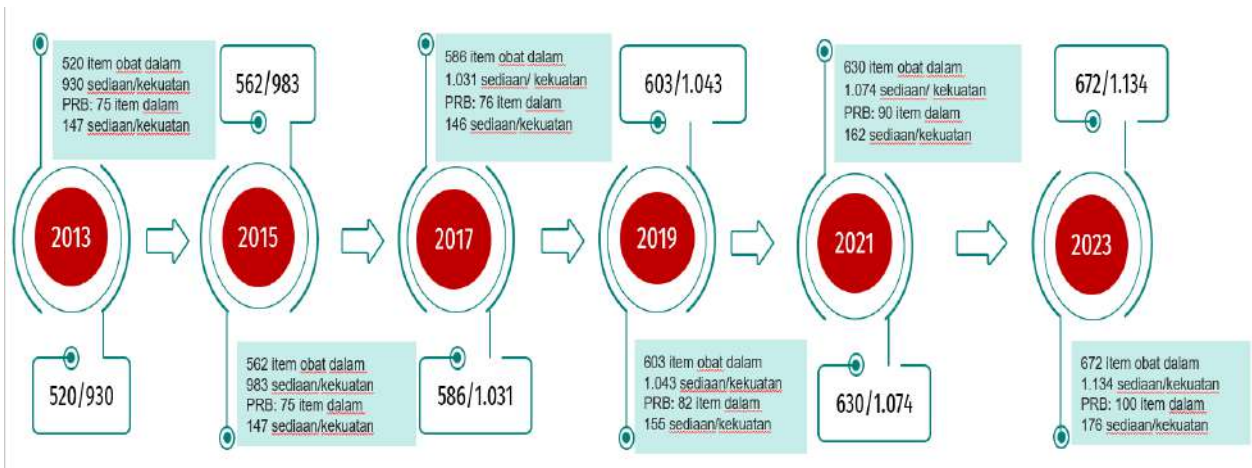
Gambar 14. Pemusnahan Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kadaluwarsa *unopened vial*



17. Menyusun Revisi Formularium Nasional (Fornas) dan Revisi Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) serta Penggabungan Fornas dan DOEN

Fornas dilakukan peninjauan paling lama 2 (dua) tahun sekali untuk menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, memberikan ruang perbaikan, dan meningkatkan kepraktisan dalam penggunaan dan penyerahan obat kepada pasien yang disesuaikan dengan kompetensi tenaga kesehatan dan tingkat fasilitas kesehatan yang ada. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2013, Fornas telah mengalami perkembangan baik dari segi jumlah item obat maupun sediaan/kekuatan, termasuk program rujuk balik (PRB), sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini.

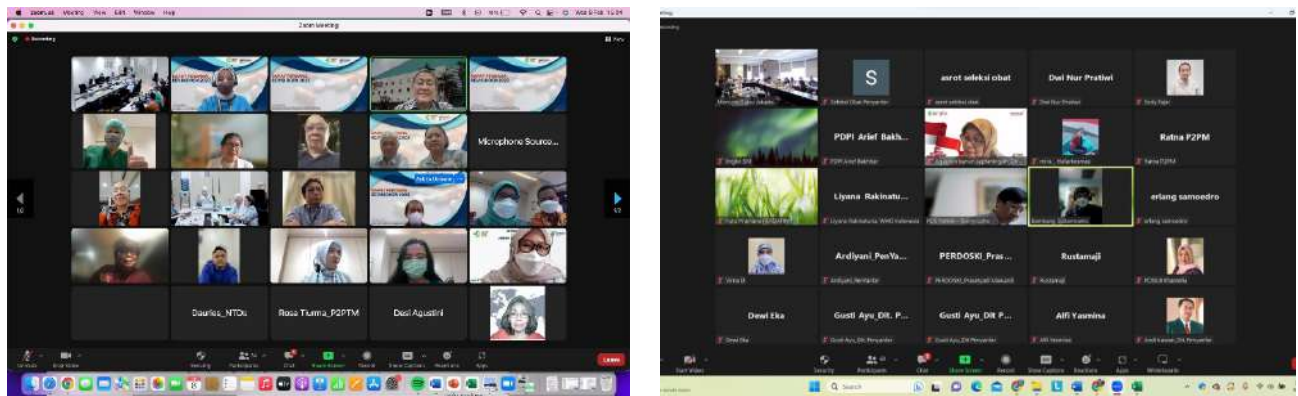
Gambar 15. Perkembangan Fornas dari Tahun 2013 – 2023



Pada tahun 2023 dilakukan revisi Fornas, revisi DOEN, dan sekaligus penggabungan keduanya ke dalam satu formularium sebagai bentuk penyederhanaan daftar obat di Indonesia. Selain dilakukan pembahasan terhadap usulan obat, dilakukan pula pembahasan terhadap daftar obat dalam Fornas dan DOEN secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pembahasan, telah ditetapkan Fornas 2023, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2197/2023 tentang Formularium Nasional, yang terdiri dari 672 item obat dalam 1.134 sediaan/kekuatan.

Gambar 16. Foto Kegiatan Rapat Penyusunan Revisi Formularium Nasional dan Revisi Daftar Obat Esensial Nasional pada Tahun 2023





Gambar 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2197/2023 tentang Formularium Nasional

REPUBLIC OF INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2197/2023
TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menyusun dan menetapkan obat yang aman, efektif, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup;
- bahwa dalam rangka menjamin Jaminan Kesehatan Nasional perlu disusun daftar obat dalam Formularium Nasional;
- bahwa Formularium Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6435/2021 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1970/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6435/2021 tentang Formularium Nasional perlu direvisi dengan penyesuaian data penelitian dan informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah di masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional;

pdf.nawas.go.id

-6-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2197/2023
TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan pelayanan primer, promotif, kuratif dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam mendukung pelaksanaan tersebut, Kementerian Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FPKT), maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL). FPKT merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer. FKRTL merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjutan yang bersifat spesialisasi dan/atau subspecialistik.

Tujuan utama penyusunan obat dalam Formularium Nasional adalah untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan, melalui penetapan standar, dan efisiensi penggunaan obyek terapi, sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kesehatan. Formularium Nasional bukanlah daftar obat yang harus digunakan oleh seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dengan adanya Formularium Nasional maka pasien akan mendapatkan obat yang tepat, berkualitas, bermutu, aman dan terjangkau, sehingga akan tercapai dampak kesehatan masyarakat yang dapat dirasakan. Obat hanya itu, obat yang terdapat dalam Formularium Nasional haruslah dengan pertimbangan akan keterjangkauannya.

Dalam penyusunan obat pada Formularium Nasional terdapat kriteria-kriteria tertentu dengan pertimbangan, dari penentuan nama obat, kandungan zat aktif, pemberian maksimal, cara penggunaan, fasilitas kesehatan penghasil obat.

pdf.nawas.go.id

-9-

B. DAFTAR OBAT FORMULARIUM NASIONAL

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA OBAT/INDIKASI/INDIKATOR DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PERSYARATAN MAJUAL	OBAT		
		FPK	FKL			
1. ANALGESIK ANTIINFLAMATOIR NON STEROID, ANTIPIRIK						
1.1 ANALGESIK KOMBINASI						
1	Parasetamol					
a	mg. Parasetamol 500 mg tablet dan bentuk disolusi lain (misalnya sirup) dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.					
b	Parasetamol					
	- Untuk nyeri kronis pada pasien lanjut yang tidak terkontrol;					
	- Tidak untuk nyeri akut.					
1	mg 0,05 mg/kg BB (maks. 4 g)			5 kapsul/tablet		
2	parasetamol 1,5 mg/kg/jam			10 patch/kelemb.		
3	parasetamol 25 mg/kg/jam			10 patch/kelemb.		
4	parasetamol 10 mg/kg/jam			5 patch/kelemb.		
	Parasetamol dikombinasikan tidak bisa digunakan untuk 24 jam atau lebih untuk pasien lanjut.					
2	Ketorolak					
1	100 mg tablet 8 mg			30 tab/tablet		
2	100 mg tablet 15 mg			30 tab/tablet		
3	Indometasin					
	Untuk pasien lanjut dengan nyeri sedang pada pasien lanjut dengan nyeri sedang dapat digunakan dengan 250 mg, hingga dapat diberikan di FKRTL.					
1	100 mg			FKRTL: 60 tab/tablet		
2	100 mg			FKRTL: 60 mg/tablet		
4	Indometasin					

pdf.nawas.go.id

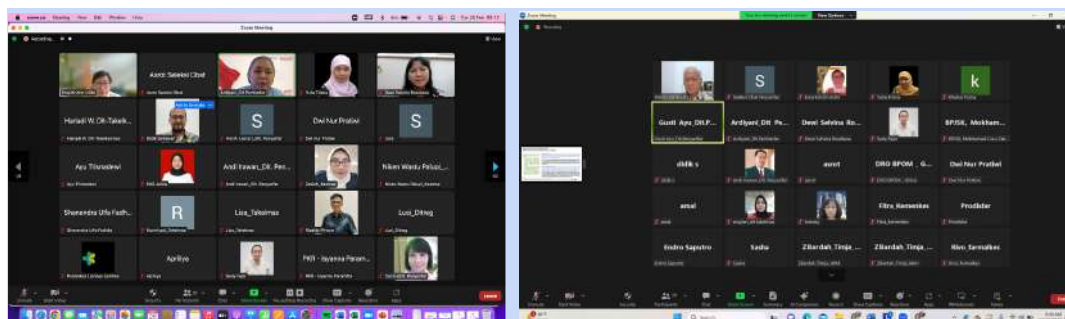
18. Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan JKN

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang latar belakang, mekanisme penyusunan dan penerapan Formularium Nasional (Fornas) serta pemantauan dan evaluasi penerapan Fornas, telah ditetapkan Permenkes Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Manrap Fornas). Revisi Manrap Fornas perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi terbaru yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan Fornas, demi menjamin proses penyusunan Fornas yang transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan penerapan Fornas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Seiring berjalannya proses revisi Fornas tahun 2023 dan adanya topik-topik terkait penyelenggaraan program JKN, maka hal tersebut turut menjadi bahan pembahasan dalam rangka penyempurnaan draft revisi Manrap Fornas. Hasil pembahasan revisi

Manrap Fornas menghasilkan draft akhir yang akan berproses lebih lanjut penetapannya sebagai Peraturan Menteri Kesehatan.

Gambar 18. Foto Kegiatan Rapat Revisi Permenkes Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Fornas dalam Penyelenggaraan JKN



Gambar 19. Draft Revisi Permenkes No. 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan JKN

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya obat yang aman, berkualitas, dan bermutu dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, perlu disusun Formularium Nasional;	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Passal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan: 1. Formularium Nasional adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penilaian resep pada pelayanan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan; 2. E-Fornas adalah sistem aplikasi yang berbasis situs web yang digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian usulan obat secara online dan menggeser informasi mengenai daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional; 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pemangku kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang pelayanan diadipadai FKPTK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer; 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang pelayanan diadipadai FKTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjutan yang bersifat spesialisasi dan/atau sub spesialisasi; 6. Komite Nasional Formularium Nasional yang selanjutnya disebut Komnas Fornas adalah Tim Sejenis Obat yang bertanggung jawab untuk menyusun Formularium
---	---

19. Penyusunan Revisi Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji

Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji terakhir disusun pada tahun 2019 dan ditetapkan pada tahun 2020 dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/69/2020. Dalam rangka peningkatan upaya pelayanan kesehatan haji Indonesia, dimana diperlukan dukungan logistik obat-obatan yang efektif, aman, dan efisien maka perlu dilakukan penyempurnaan Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji.

Proses Revisi Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji tahun 2020 dimulai berdasarkan adanya usulan obat dan perbekalan kesehatan sejak bulan September 2023 yang berasal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) (Batam, Surabaya, Pangkal Pinang, Semarang, Banda Aceh, Banjarmasin,

Bandung, Bengkulu, Lampung), Pusat Kesehatan Haji serta hasil stok opname paska operasional Haji tahun 2023.

Pembahasan Revisi Formularium Haji menghasilkan perubahan sebagai berikut:

- Daftar Obat: penambahan obat baru 4 item dalam 4 sediaan, penambahan obat kombinasi baru 2 item dalam 2 sediaan baru, penambahan sediaan baru 2 item dalam 2 sediaan, perubahan faskes 15 item dalam 17 sediaan, perubahan sub kelas terapi baru 1 item dalam 1 sediaan, penambahan restriksi 1 item dalam 1 sediaan, perubahan penulisan 9 item dalam 10 sediaan.
- Daftar Perbekalan Kesehatan: penambahan perbekalan kesehatan baru 19 item, perubahan faskes 13 item, perubahan penulisan 2 item.

Dengan telah diselesaikannya revisi Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji tahun 2020 yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji tahun 2024, maka seluruh item obat dan perbekkes dalam Formularium Haji 2024 akan berjumlah 238 item obat dalam 329 sediaan, terbagi dalam 24 kelas terapi, 59 sub kelas terapi, dan 214 item perbekkes terbagi dalam 6 kategori perbekkes.

Tabel 4. Rincian obat dan perbekalan kesehatan haji

FASILITAS KESEHATAN	OBAT	PERBEKALAN KESEHATAN
Embarkasi/Debarkasi (EMB/DEB)	54 item dalam 67 sediaan	54 item
Kloter	85 item dalam 106 sediaan	29 item
Sektor	122 item dalam 161 sediaan	125 item
KKHI Daker	238 item dalam 329 sediaan	211 item

Gambar 20. Foto Kegiatan Revisi Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji



Gambar 21. Draft Revisi Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/69/2020 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/69/2020
TENTANG
FORMULARIUM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jemaah haji perlu menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jenis dan jumlah yang cukup;

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/69/2020 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola penyakit yang terjadi pada Jemaah Haji Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/69/2020
TENTANG
FORMULARIUM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI

A. DAFTAR OBAT

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/ NAMA GENERIK/ SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KETERSEDIAAN			
		EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKH DAKER
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI					
1.1 ANALGESIK NARKOTIK					
1.	fentanyl				
	Obat emergensi, untuk nyeri sedang hingga berat yang tidak respon dengan opioid.				
	Tidak boleh ditempelkan pada daerah yang ada ekskoriasi. Hanya				

FORMULARI 1

B. DAFTAR PERBEKALAN KESEHATAN

NO	NAMA PERBEKALAN	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKH DAKER
ALAT KESEHATAN						
1	brankar	unit			+	+
2	defibrilator	unit			+	+
	Untuk pacu jantung					
3	EKG	unit			+	+
4	EKG monitor	unit			+	+
5	gunting betulang tumpul	piece			+	+
6	head lamp	piece				+
7	koorentang	piece			+	+
8	laringoskop	piece			+	+
9	minor surgery set	set			+	+
10	nebulizer	unit			+	+
11	niebeken	piece			+	+
12	oksigen tabung	tabung			+	+

FORMULIR PERSEDIAAN OBAT DAN FORMULARIUM

Wilayah Kerja :
Alamat :
Telp/Fax :

No	Nama Generik	Nama Dagang/Alasan	Bentuk & Kemasan/Indikasi	Pasien	Indikasi	Alasan Pemakaian	Jumlah yang diminta

Dokter yang menerima

NIP. _____

Mengetahui,
Kepala Kantor Kesehatan Haji Indonesia
Perbekal.

Mengetahui,
Koordinator Obat dan
Medikah/Medidakh

NIP. _____

Mengetahui,
Kepala Seksi
Kesehatan
Medikah/Medidakh

NIP. _____

20. Koordinasi Lintas Sektor terkait Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional

Kegiatan koordinasi lintas sektor terkait penyusunan dan penerapan Formularium Nasional dilakukan secara berkala dalam rangka perumusan masalah dan strategi terkait penyusunan dan penerapan Fornas, serta isu seputar kesehatan lainnya yang terkait penyelenggaraan JKN. Kegiatan tersebut melibatkan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Ketua, Wakil Ketua dan beberapa anggota Tim Fornas - Komite Seleksi Obat dan Fitofarmaka terpilih, menghasilkan arahan, rekomendasi kebijakan, dan/atau tindak lanjut untuk mengoptimalkan penyusunan dan penerapan Formularium Nasional.

Gambar 22. Foto Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor terkait Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional



21. Penguatan Sistem Informasi Seleksi Obat melalui Pemeliharaan Sistem Aplikasi E-Fornas

E-Fornas adalah sistem aplikasi yang berbasis situs web yang digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian usulan obat secara online dan mengakses informasi mengenai daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas). E-Fornas telah dikembangkan sejak tahun 2016 yang bekerjasama dengan Tim Pengembang Aplikasi (pihak ketiga). Sejalan dengan implementasinya, terdapat beberapa kendala teknis pada E-Fornas yang salah satunya menyebabkan terhambatnya proses input usulan obat Fornas pada addendum Fornas tahun 2022.

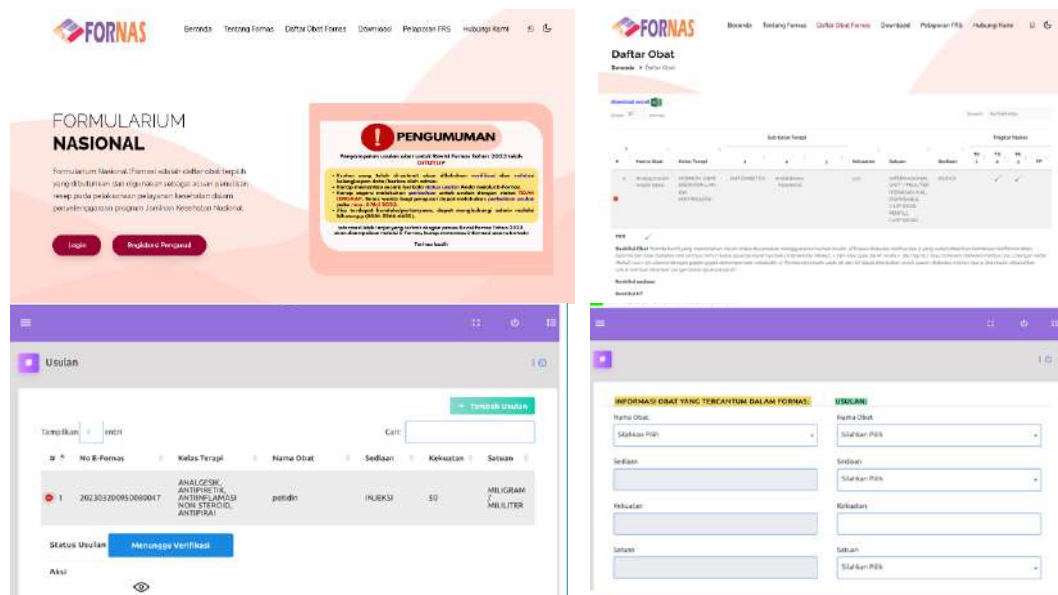
Berkaitan dengan hal tsb, telah dilakukan serangkaian upaya maintenance dan perbaikan E-Fornas melalui kerjasama dengan Tim Pengembang Aplikasi, Pusdatin dan Tim Kerja Analisis Farmakoekonomi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alkes, untuk memastikan E-Fornas berfungsi dengan baik demi menunjang proses penyusunan addendum/revisi Fornas.

Pemeliharaan sistem aplikasi E-Fornas telah dilakukan diantaranya dengan pembaharuan database, versi sistem aplikasi, domain, dsb. Saat ini sistem aplikasi E-Fornas dapat diakses melalui <https://e-fornas.kemkes.go.id/>.

Gambar 23. Foto Kegiatan Penguatan Sistem Informasi Seleksi Obat melalui Pemeliharaan Sistem Aplikasi E-Fornas



Gambar 24. Sistem Aplikasi E-Fornas

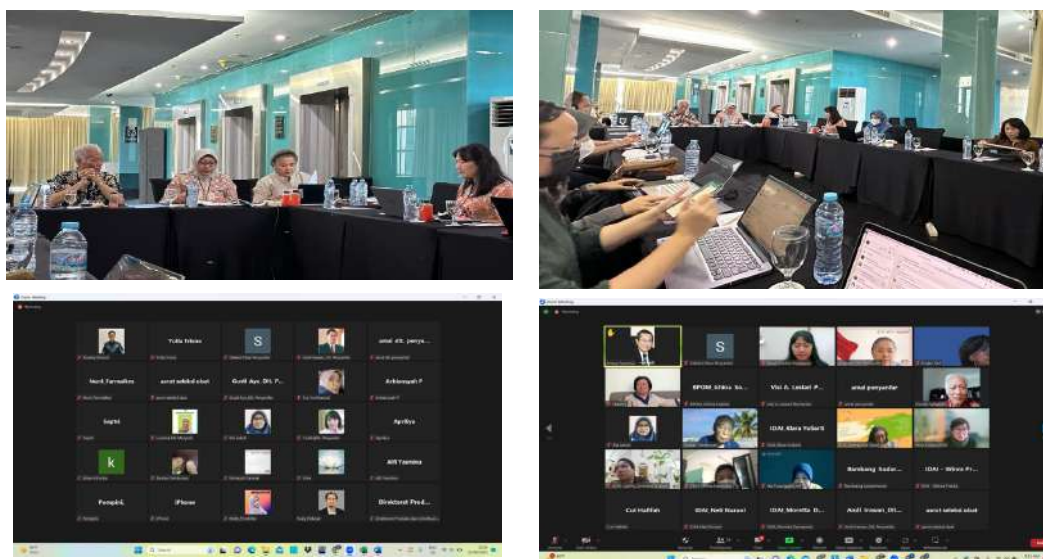


22. Penyusunan *Frequently Asked Question* (FAQ) Formularium Nasional

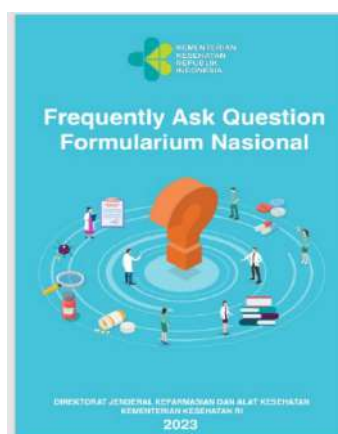
Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang mekanisme penyusunan dan kriteria pemilihan obat Fornas serta pemantauan dan evaluasi penerapan Fornas, telah ditetapkan Permenkes Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Namun demikian, masih terdapat pertanyaan berulang yang sering diterima antara lain mengenai pengusulan obat di website e-Fornas, kriteria pemilihan obat Fornas, kebijakan penerapan Fornas di lapangan terkait restriksi, persepsian maksimal, ketetapan faskes, program rujuk balik, pelaporan penggunaan obat sesuai Fornas, ketentuan penggunaan obat di luar Fornas dan hal terkait Fornas lainnya.

Melalui penyusunan FAQ Fornas diharapkan seluruh pihak terkait seperti pengusul, tenaga medis, tenaga kefarmasian, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya bisa memperoleh jawaban yang komprehensif dengan mudah dan cepat dalam menelusuri dan mengakses informasi yang berkaitan dengan Fornas sejalan dengan transformasi digital di Kementerian Kesehatan.

Gambar 25. Foto Kegiatan Penyusunan *Frequently Asked Question (FAQ)* Formularium Nasional



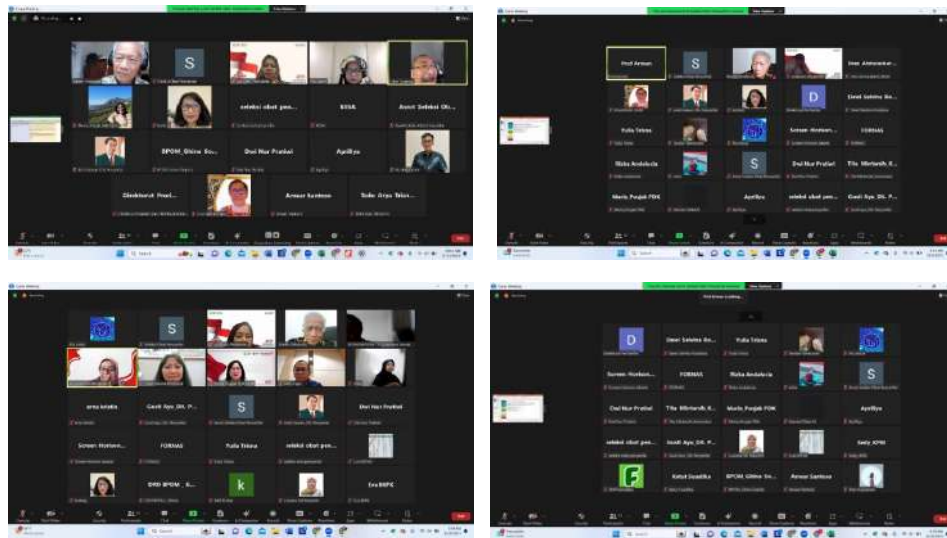
Gambar 26. Draft *Frequently Asked Question (FAQ)* Formularium Nasional



23. Penetapan Metode dan Kriteria Penerapan Farmakogenomik dalam Pemilihan Obat Formularium Nasional

Penyusunan pedoman penerapan farmakogenomik dalam pemilihan obat Fornas bertujuan meningkatkan rasionalitas penggunaan obat bagi individu dan/atau populasi, meningkatkan efikasi, keamanan, dan cost-effectiveness penggunaan obat dengan memanfaatkan pengetahuan farmakogenomik, serta menjadi acuan penerapan farmakogenomik dalam penyusunan Formularium Nasional. Penyusunan pedoman ini juga digunakan sebagai acuan dalam menentukan obat yang dipilih untuk masuk dalam pembahasan pemilihan obat Fornas dengan aspek farmakogenomik, hal ini berkaitan dengan salah satu indikator sasaran kegiatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu jumlah keputusan pemilihan obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis farmakogenomik.

Gambar 27. Foto Kegiatan Rapat Penetapan Metode dan Kriteria Penerapan Farmakogenomik dalam Pemilihan Obat Formularium Nasional



Gambar 28. Draft Pedoman Penerapan Farmakogenomik dalam Pemilihan Obat Fornas



24. Workshop Evaluasi Implementasi Fornas di Rumah Sakit dan Puskesmas

Penerapan Fornas perlu dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk menilai ketaatan dan dampak penerapan Fornas dalam pelaksanaan JKN. Selain itu, dapat dilakukan identifikasi permasalahan seperti adanya penggunaan obat diluar Fornas.

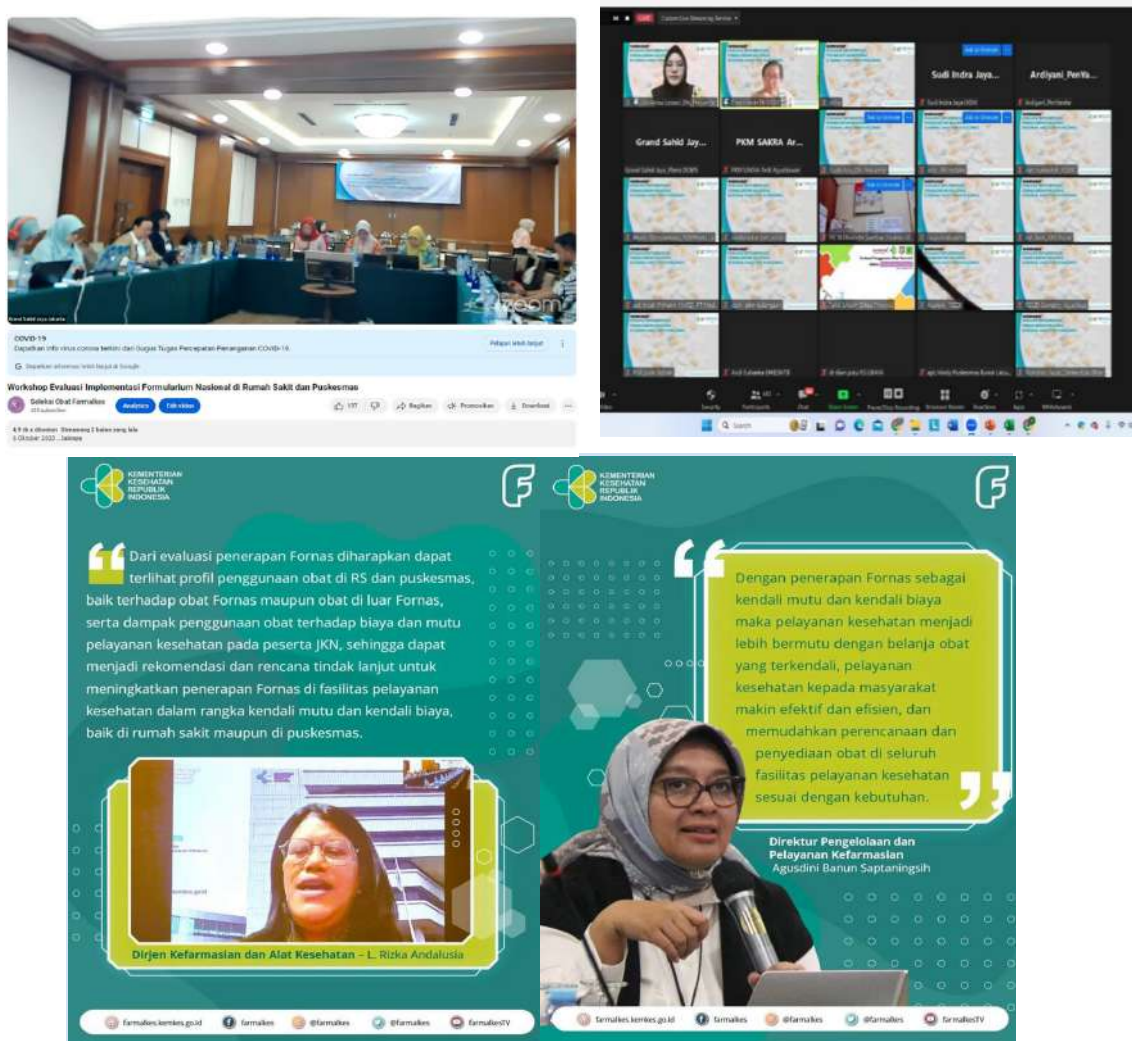
Dalam rangka mengevaluasi penerapan penggunaan obat sesuai Fornas baik di FPKTL maupun FPKTP, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian didukung oleh *World Health Organization (WHO)* melalui Hibah *WHO Joint Work Plan Biennium 2022 - 2023*, melaksanakan Workshop Evaluasi Implementasi Fornas di Rumah Sakit dan Puskesmas.

Tahapan pelaksanaan Workshop Evaluasi Implementasi Fornas di Rumah Sakit dan Puskesmas yaitu berupa rapat persiapan, pengumpulan data evaluasi implementasi Fornas di Rumah Sakit dan Puskesmas, sampling pengambilan data secara langsung di fasyankes terpilih di 5 provinsi terpilih (DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali), analisis data, dan online workshop evaluasi implementasi Fornas di Rumah Sakit dan Puskesmas (Seri Pertama dan Seri Kedua).

Kegiatan ini menghasilkan antara lain:

- Kesesuaian penggunaan obat Fornas di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Identifikasi tantangan dan peluang penerapan Fornas di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Peningkatan pemahaman tenaga kesehatan tentang penyusunan Fornas dan pentingnya penerapan Fornas sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada program jaminan kesehatan nasional.
- Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan penerapan Fornas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Gambar 29. Foto Kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Fornas di Rumah Sakit dan Puskesmas



25. Upaya penguatan Bina Wilayah

Dalam meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting salah satu diantaranya adalah fungsi pembinaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Dalam rangka membangun sinergitas antara pusat dan daerah untuk mendukung implementasi 6 (enam) pilar transformasi kesehatan perlu dilakukan upaya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah melalui komunikasi dan advokasi secara intens.

Berdasarkan KMK Nomor HK.02.02/MENKES/130/2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian menjadi koordinator wilayah untuk Provinsi Binaan yaitu D.I. Yogyakarta. Telah dilakukan pertemuan Peningkatan Kapasitas Daerah Binaan dalam Menjalankan Kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional di Provinsi DI Yogyakarta tanggal 25-27 September 2023 yang membahas capaian Semester I 2023.

Pertemuan Evaluasi Capaian Daerah Binaan dalam Implementasi Kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional bertujuan untuk:

- a. Evaluasi capaian daerah binaan per Triwulan III tahun 2023 dengan harapan dapat dilakukan perbaikan hasil capaian untuk Semester II tahun 2023.
- b. Penguatan peran wilayah binaan dalam pelaksanaan Program Prioritas Kementerian Kesehatan TA 2023 di Lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- c. Menyusun strategi peningkatan capaian daerah binaan pada tahun 2024.

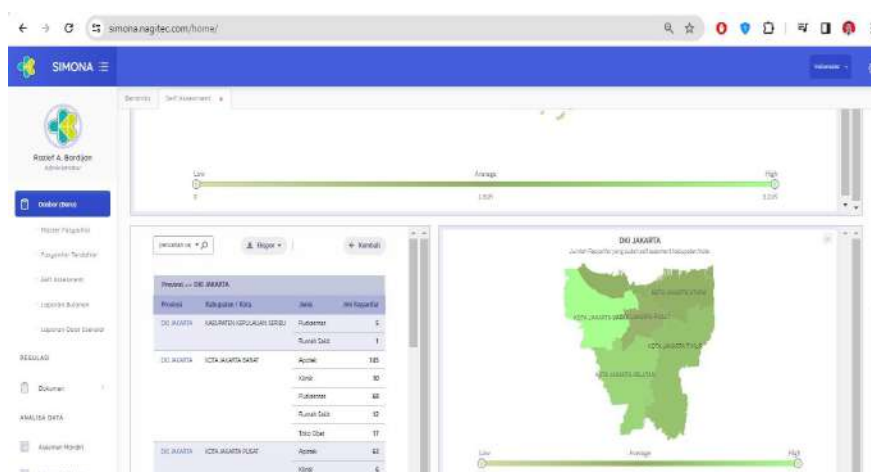
Gambar 30. Dokumentasi Kegiatan Binwil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



26. Dalam rangka evaluasi pemenuhan standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian melalui aplikasi Sistem Monitoring Pembinaan Fasilitas pelayanan Kefarmasian (SIMONA), telah dilakukan pengembangan aplikasi SIMONA untuk

meningkatkan kinerja baik dari aspek kemudahan dalam penginputan data, evaluasi data pelaporan dan komunikasi antara Fasyanfar dengan Admin jika terjadi permasalahan. Aplikasi SIMONA juga telah dikembangkan dalam rangka mendukung pemantauan indikator penggunaan obat esensial untuk 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit sehingga lebih mudah bagi user untuk melakukan pelaporan indikator dan mempermudah dalam melakukan evaluasi hasil laporan capaian indikator secara Nasional.

Gambar 31. Hasil pengembangan Aplikasi SIMONA



27. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi

Obat dan perbekalan kesehatan merupakan komponen yang penting dan tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hak azasi manusia. Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan sediaan farmasi, sehingga akses masyarakat terhadap sediaan farmasi harus diberikan oleh pemerintah dengan memperluas pelayanan. Meskipun akses masyarakat terhadap sediaan farmasi diperluas dalam rangka digitalisasi sistem kesehatan, namun perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengingat sediaan farmasi merupakan produk yang **High Risk** dan **High Regulated** yang secara langsung berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan pasien/Masyarakat apabila terjadi penyalahgunaan ataupun salah dalam menggunakan sediaan farmasi serta peredaran obat ilegal.

PSEF adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik farmasi untuk keperluan fasilitas pelayanan kefarmasian. Seluruh Persyaratan Tanda Daftar PSEF tercantum pada Permenkes No. 14 Tahun 2021. Dalam rangka untuk memastikan kesesuaian antara regulasi dengan kegiatan yang dilakukan, maka dilaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PSEF dengan mitra kerjanya secara continue. Hal ini dilakukan dalam rangka

memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap peredaran obat secara online atau daring yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan pasien/masyarakat jika terjadi penyalahgunaan ataupun salah dalam menggunakan obat termasuk peredaran obat ilegal.

Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian secara Daring/Telefarmasi



28. Meraih pencapaian terbaik pertama Hasil Pengawasan Kearsipan TA 2023 Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan nilai 95,53 dan hasil penilaian sangat memuaskan.

Tabel 5. Pengawasan Kearsipan TA 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran

No.	Nama Unit Kerja / UPT	Peringkat (dari 226 Satker Kemenkes)	Nilai ASKI	Keterangan
1	Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	15	95,53	AA (Sangat Memuaskan)
2	Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	26	94,38	AA (Sangat Memuaskan)
3	Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan	37	92,82	AA (Sangat Memuaskan)
4	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	43	92,25	AA (Sangat Memuaskan)
5	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	52	91,32	AA (Sangat Memuaskan)
6	Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan*	125	78,00	BB (Sangat Baik)

*) Direktorat Ketahanan belum menjadi objek pengawasan karena merupakan satker baru dan akan dipersiapkan menjadi objek pengawasan pada penilaian tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	34
DAFTAR TABEL.....	35
DAFTAR GAMBAR.....	37
DAFTAR LAMPIRAN.....	40
BAB I : PENDAHULUAN.....	41
A. LATAR BELAKANG	41
B. MAKSUD DAN TUJUAN	42
C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS.....	42
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	44
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	46
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	47
A. PERENCANAAN KINERJA.....	47
B. PERJANJIAN KINERJA	52
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	55
A. CAPAIAN KINERJA.....	55
B. REALISASI ANGGARAN	88
C. SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	90
BAB IV : PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022	4
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020-2024	5
Tabel 3. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2022 - 2023	5
Tabel 3. Daftar Provinsi yang telah mengumpulkan Vaksin Covid – 19 Rusak dan/atau Kadaluwarsa ke Pusat.....	19
Tabel 4. Rincian obat dan perbekalan kesehatan haji	24
Tabel 5. Pengawasan Kearsipan TA 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran	33
Tabel 6. Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis Renstra Tahun 2020 – 2024 beserta Target, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan.....	49
Tabel 7. Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2020 – 2024 beserta Target, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan.....	50
Tabel 8. Target, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020-2024	50
Tabel 9. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Direktif Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020 – 2024	51
Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023	53
Tabel 11. Capaian Indikator Renstra Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023	55
Tabel 12. Capaian Indikator sasaran strategis Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar tahun 2023.....	57
Tabel 13. Capaian Indikator sasaran program Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial tahun 2023	63
Tabel 14. Capaian Indikator sasaran program Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas Tahun 2023.....	63
Tabel 15. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2023.....	72

Tabel 16. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2023	75
Tabel 17. Capaian Indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Essensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS Tahun 2023.....	76
Tabel 18. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Essensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS Tahun 2023	78
Tabel 19. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Keputusan Pemilihan Obat Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2022 - 2023.....	79
Tabel 20. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Keputusan Pemilihan Obat Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2022 - 2023.....	83
Tabel 21. Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Penanganan Covid di Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	84
Tabel 22. Capaian Indikator Penugasan Persentase Pemenuhan Obat dan Vaksin Program Tepat Waktu dan Jumlah Tahun 2023	86
Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Direktif Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023	87
Tabel 24. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Periode 2022 dan 2023	89
Tabel 25. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 Menurut Jabatan	91
Tabel 26. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 Menurut Jenis Kelamin.....	91
Tabel 27. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 Menurut Pendidikan	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem E-Monev Obat	6
Gambar 2. Platform satuselamat logistik.....	7
Gambar 3. Pemanfaatan SMILE untuk Pelaporan Obat Program AIDS, TB, dan Malaria.....	8
Gambar 4. Hasil Pengembangan Aplikasi SiGeCe	9
Gambar 5. Data Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF)	10
Gambar 6. Pendampingan terhadap Instalasi Farmasi Kab/Kota	10
Gambar 7. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)..	11
Gambar 8. Penyampaian penghargaan kepada MAoC	13
Gambar 9. Workshop Akreditasi Rumah Sakit.....	14
Gambar 10. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian	15
Gambar 11. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Vaksin dan Logistik Penunjang Vaksinasi di daerah	18
Gambar 12. Stock Opname Vaksin Covid 19.....	18
Gambar 13. Pelaksanaan penelitian Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa unopened vial	19
Gambar 14. Pemusnahan Vaksin Covid-19 Rusak dan/atau Kedaluwarsa <i>unopened vial</i> ...	20
Gambar 15. Perkembangan Fornas dari Tahun 2013 – 2023.....	21
Gambar 16. Foto Kegiatan Rapat Penyusunan Revisi Formularium Nasional dan Revisi Daftar Obat Esensial Nasional pada Tahun 2023	21
Gambar 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2197/2023 tentang Formularium Nasional	22
Gambar 18. Foto Kegiatan Rapat Revisi Permenkes Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Fornas dalam Penyelenggaraan JKN	23
Gambar 19. Draft Revisi Permenkes No. 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan JKN	23
Gambar 20. Foto Kegiatan Revisi Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji	24
Gambar 21. Draft Revisi Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/69/2020 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji	25
Gambar 22. Foto Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor terkait Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional	26
Gambar 23. Foto Kegiatan Penguatan Sistem Informasi Seleksi Obat melalui Pemeliharaan Sistem Aplikasi E-Fornas	27
Gambar 24. Sistem Aplikasi E-Fornas	27
Gambar 25. Foto Kegiatan Penyusunan <i>Frequently Asked Question</i> (FAQ) Formularium Nasional.....	28
Gambar 26. Draft <i>Frequently Asked Question</i> (FAQ) Formularium Nasional	28
Gambar 27. Foto Kegiatan Rapat Penetapan Metode dan Kriteria Penerapan Farmakogenomik dalam Pemilihan Obat Formularium Nasional	29
Gambar 28. Draft Pedoman Penerapan Farmakogenomik dalam Pemilihan Obat Fornas ..	29

Gambar 29. Foto Kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Fornas di Rumah Sakit dan Puskesmas	30
Gambar 30. Dokumentasi Kegiatan Binwil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	31
Gambar 31. Hasil pengembangan Aplikasi SIMONA	32
Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian secara Daring/Telefarmasi	33
Gambar 33. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022	44
Gambar 34. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Tugas Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	46
Gambar 35. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 (Awal)	54
Gambar 36. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 (Revisi)	54
Gambar 37. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Tahun 2023	58
Gambar 38. Grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2022-2024	58
Gambar 39. Grafik Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar Tahun 2023	59
Gambar 40. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Review Capaian Indikator Ketersediaan Obat	62
Gambar 41. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Tahun 2023	63
Gambar 42. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2020 - 2024	63
Gambar 43. Grafik Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial di 34 Provinsi Tahun 2022-2023	66
Gambar 44. Grafik Ketersediaan 40 Item Obat Esensial di Puskesmas Tahun 2022 dan 2023	67
Gambar 45. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembaharuan Fitur Aplikasi Pelaporan Indikator Ketersediaan Obat	69
Gambar 46. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit Tahun 2023	71
Gambar 47. Grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2022-2024	71
Gambar 48. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas Tahun 2023	73
Gambar 49. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Tahun 2023	74

Gambar 50. Grafik Capaian Indikator Kinerja Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra 2022-2024	74
Gambar 51. Dokumentasi Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Presentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar Tahun 2023.....	76
Gambar 52. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit sesuai FORNAS Tahun 2023.....	77
Gambar 53. Grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS Tahun 2022 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2022-2024.....	78
Gambar 54. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS Tahun 2023	79
Gambar 55. Grafik capaian Indikator Kinerja Jumlah keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2022-2024	81
Gambar 56. Grafik Capaian Indikator Kinerja Jumlah keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2023.....	81
Gambar 57. Dokumentasi Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2023.....	83
Gambar 58. Grafik Capaian Indikator Penugasan Persentase Pemenuhan Obat dan Vaksin Program Tepat Waktu dan Jumlah Tahun 2023.....	88
Gambar 59. Grafik Capaian Indikator Penugasan Persentase Pemenuhan Obat dan Vaksin Program Tepat Waktu dan Jumlah Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Tahun 2023 - 2024	88
Gambar 60. Grafik Capaian Kinerja Direktif Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023	88
Gambar 61. Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan.....	96
Lampiran 2 : Cascading Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	98
Lampiran 3 : SOP Pengumpulan dan Pelaporan Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan .	99
Lampiran 4: SOP Pemantauan Capaian Indikator	101
Lampiran 5: SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja	103
Lampiran 6: SK Tim Pengumpulan dan Pengolah Data Indikator Terkait Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan maupun proses pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam penyelenggaraan SAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

Laporan kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai alat kendali dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS

Arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Dalam upaya mendukung implementasi arah kebijakan tersebut maka Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; dan pengembangan produksi dan sertifikasi alat Kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri.

Aspek strategis pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat dilihat dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dimana cakupan kefarmasian dan alat kesehatan masuk dalam Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan.

Tujuan penyelenggaraan Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan adalah tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan khusus untuk obat dijamin

ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dengan demikian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya memastikan terciptanya kondisi dimana masyarakat dapat memperoleh obat dengan mudah (*accessible*), terjangkau (*affordable*), tersedia dimanapun dibutuhkan (*available*), dan berkesinambungan (*sustainable*).

Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan harus dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi tersebut. Substansi perubahan Renstra harus mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan dalam menjawab disrupsi dan tantangan di masa yang akan datang. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional.

Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, (6) teknologi kesehatan. Target kinerja Kementerian Kesehatan hingga 2024 akan menjadi acuan dalam menghadapi tantangan kesehatan yang sangat dinamis.

Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang di dalam Perubahan Renstra 2020-2024, memiliki enam Tujuan Strategis dimana salah satu sarasannya adalah Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer. Sasaran strategis tersebut diukur pencapaiannya melalui indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis tersebut, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan salah satu dari enam Program Teknis Kementerian Kesehatan yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan tiga Sasaran Program, salah satu diantaranya yaitu Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan dengan dua Indikator Sasaran Program yang diampu oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian yaitu:

1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial
2. Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas

Untuk mencapai Sasaran Program tersebut di atas, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dengan sasaran kegiatan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer dan meningkatnya rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan rujukan. Adapun Indikator Sasaran Kegiatan yang harus dicapai adalah Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar, Persentase rumah sakit dengan penggunaan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS dan Jumlah keputusan pemilihan obat dalam FORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Struktur organisasi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian terdiri atas Subbagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional seperti disajikan pada gambar 33.

Gambar 33. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022



Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang seleksi obat, perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan

kefarmasian, pengendalian penggunaan obat rasional, dan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi obat, perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kefarmasian, pengendalian penggunaan obat rasional, dan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seleksi obat, perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kefarmasian, pengendalian penggunaan obat rasional, dan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi obat, perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kefarmasian, pengendalian penggunaan obat rasional, dan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian membentuk Tim Pelaksana Tugas sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Tim Pelaksana Tugas terdiri atas ketua tim kerja dan anggota tim kerja yang merupakan jabatan fungsional. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian memiliki 7 (Tujuh) Tim Pelaksana Tugas yaitu sebagai berikut :

1. Tim Kerja Manajemen dan Tata Kelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
2. Tim Kerja Farmasi Kesehatan Masyarakat dan Klinis;
3. Tim Kerja Seleksi Obat;
4. Tim Kerja Perencanaan Penyediaan Obat;
5. Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Vaksin;
6. Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Obat; dan
7. Tim Kerja Instalasi Farmasi Pemerintah

Struktur organisasi tim kerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dapat dilihat pada gambar 34.

Gambar 34. Struktur Organisasi Tim Pelaksana Tugas Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023, beserta penjelasan umum mengenai sasaran program dan aspek strategis, tugas pokok dan fungsi serta sistematika penulisan.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian capaian kinerja organisasi yang dibandingkan dengan pencapaian kinerja di tahun sebelumnya maupun dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, beserta permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu bab ini juga menguraikan sumber daya manusia dan sumber dana yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dalam kurun waktu satu tahun.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, serta pemanfaatan laporan kinerja Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Visi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”*. Kementerian Kesehatan melaksanakan dan menjabarkan visi tersebut di bidang kesehatan, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Pencapaian visi Presiden tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan Sembilan misi Presiden, yang dijabarkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjabarkan pelaksanaan visi Presiden oleh Kementerian Kesehatan melalui *“Terjaminnya Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi Upaya Mewujudkan Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan, untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*. Adapun tujuan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yaitu:

1. Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
2. Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
3. Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri
4. Meningkatnya dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Merujuk kepada strategi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tersebut di atas, maka strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, dengan melakukan penyediaan obat dan

- vaksin yang efektif, efisien dan akuntabel dengan memperhatikan kualitas produk, serta pengalokasian biaya distribusi;
2. Membangun sistem manajemen tata kelola obat berbasis teknologi informasi melalui pengembangan platform satuselhat logistik, sebagai upaya mendorong integrasi data kesehatan khususnya terkait dengan logistik obat dan BMHP hingga tingkat pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat. Proses pengembangan dimulai dengan standarisasi data mengenai obat dan BMHP yang digunakan (kamus KFA), standarisasi data sarana (Master Sarana Index), serta pembahasan proses bisnis desain sistem informasi yang feasible dilakukan dalam jangka waktu dekat. Dalam pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi sisi hulu, saat ini diinisiasi pentahapan pelaksanaan pilot project integrasi sistem informasi, diawali perjanjian kerjasama dengan beberapa industri farmasi dan alat kesehatan yang terlibat;
 3. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang akurat;
 4. Menyusun regulasi terkait penerapan dan pemanfaatan aplikasi terkait tata kelola obat dan mempercepat penyelesaian regulasi tentang instalasi farmasi pemerintah;
 5. Mendorong Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota menerapkan manajemen mutu, serta melakukan bimbingan teknis manajemen pengelolaan obat sesuai standar;
 6. Mengoptimalkan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan dan pelaporan data indikator kinerja kegiatan secara berkala;
 7. Memberikan umpan balik terhadap pelaporan data indikator kinerja kegiatan yang disampaikan oleh Provinsi, dalam rangka menginformasikan ketaatan pelaporan dan manfaat hasil laporan bagi Pusat dan Daerah;
 8. Memperkuat program seleksi obat yang aman, bermutu, bermanfaat, dan *cost-effective* untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN;
 9. Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk yang ditujukan untuk meningkatkan penggunaan obat rasional di masyarakat, dan melibatkan lintas sektor;
 10. Memperkuat regulasi dan NSPK dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian;
 11. Mengembangkan sistem informasi dalam rangka peningkatan mutu pembinaan, pengawasan dan pelayanan publik terkait pelayanan kefarmasian

12. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian, tenaga pembina dan pengawas serta peningkatan mutu pelayanan kefarmasian
13. Mendorong pemenuhan jumlah dan mutu sumber daya manusia sesuai standar di fasilitas pelayanan kefarmasian.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis, terarah dan terpadu. Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Sasaran Kegiatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

INDIKATOR RENSTRA 2020 – 2024

1. Indikator Sasaran Strategis

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian memiliki peran untuk menunjang salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu Terpenuhinya sarana, Prasarana, Obat, BMHP, dan Alat Kesehatan Pelayanan Primer dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar. Adapun target, definisi operasional, dan cara perhitungan dari ISS tersebut terdapat pada tabel 6

Tabel 6. Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis Renstra Tahun 2020 – 2024 beserta Target, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Sasaran Strategis : Terpenuhinya sarana, Prasarana, Obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan primer							
Indikator Strategis	Sasaran	Target					Cara Perhitungan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar				88%	90%	92%	Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 80% puskesmas dengan ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan

2. Indikator Sasaran Program

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian berperan dalam menunjang 2 (dua) Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program (ISP) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Program, Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2020 – 2024 beserta Target, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Sasaran Program : Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan							
Indikator Sasaran Program	Target					Definisi Operasional	Cara Perhitungan
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85%	90%	92%	94%	96%	Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan	Jumlah puskesmas yang memiliki obat esensial dibagi jumlah Puskesmas yang melapor dikali 100
Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas			85%	88%	92%	Rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas adalah rumah sakit yang menggunakan obat sesuai DOEN untuk pelayanan 9 penyakit prioritas nasional > 85%. Obat sesuai DOEN adalah obat-obat yang digunakan dengan mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya	Perhitungan dilakukan dalam 2 tahap yaitu: 1) Perhitungan persentase Penggunaan obat esensial penyakit prioritas sesuai DOEN: Jumlah item obat yang digunakan untuk penyakit prioritas di RS yang sesuai dengan DOEN dibagi jumlah item obat yang digunakan untuk penyakit prioritas di RS dikali 100] 2) Perhitungan persentase RS dengan penggunaan obat esensial untuk 9 penyakit prioritas: Jumlah RS dengan penggunaan obat esensial untuk penyakit prioritas sesuai DOEN lebih besar sama dengan 85% dibagi jumlah RS yang melapor dikali 100

3. Indikator Sasaran Kegiatan

Dalam mencapai kinerja secara terarah, maka telah ditetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Indikator Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian sebagai berikut :

Tabel 8. Target, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer								
Indikator Kegiatan	Sasaran	Target					Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar		50%	55%	60%	70%	90%	Puskesmas yang memiliki SOP pengelolaan obat, pengkajian dan pelayanan resep dan Pelayanan Informasi Obat (PIO) yang terdokumentasi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dibagi jumlah puskesmas yang dipantau dikali 100
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan rujukan								
Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat				80%	85%	90%	Rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9	Perhitungan dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS						penyakit prioritas sesuai Formularium Nasional adalah rumah sakit yang menggunakan obat sesuai Fornas untuk pelayanan 9 penyakit prioritas nasional > 80%. Obat sesuai Fornas adalah obat yang digunakan dengan mengacu pada Formularium Nasional dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalamnya	1) Perhitungan % penggunaan obat esensial penyakit prioritas sesuai Fornas: Jumlah item obat yang digunakan untuk penyakit prioritas di RS yang sesuai dengan FORNAS dibagi jumlah item obat yang digunakan untuk penyakit prioitas di RS dikali 100 2) Perhitungan % rumah sakit dengan penggunaan obat esensial penyakit prioritas sesuai Fornas: Jumlah RS dengan penggunaan obat esensial untuk penyakit prioritas sesuai FORNAS >80% dibagi jumlah RS yang melapor dikali 100
Sasaran Kegiatan : Implementasi farmakogenomika dalam penyusunan daftar obat pelayanan kesehatan JKN							
Jumlah keputusan pemilihan obat dalam FORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika			0	2	4	Keputusan pemilihan obat dalam FORNAS adalah keputusan yang dibuat untuk menentukan obat yang masuk dalam Formularium Nasional	Jumlah kumulatif keputusan pemilihan obat dalam FORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika

Sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dijadikan acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, untuk kemudian dijabarkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran di awal tahun.

INDIKATOR DIREKTIF PENUGASAN

Di tahun 2023, Kemenkes menetapkan indikator penugasan direktif Menteri Kesehatan yakni :

1. Indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan target 92,5% ; dan
2. persentase realisasi anggaran dengan target 95%. Kedua indikator tersebut juga diturunkan sebagai indikator kinerja pimpinan tinggi pratama dan pimpinan satuan kerja pada masing-masing unit utama.

Adapun target, definisi operasional, dan cara perhitungan Indikator penugasan tersebut terdapat pada tabel 9

Tabel 9. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Direktif Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya								
Indikator Kegiatan	Sasaran	Target					Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		2020	2021	2022	2023	2024		

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat dan Pelayanan Kefarmasian				95%	96%	Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi	Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat dan Pelayanan Kefarmasian				92,5%	95%	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 %

B. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja antara lain:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian ditandatangani oleh Direktur Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian sebagai pihak pertama dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai pihak kedua. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian menyusun perjanjian kinerja mengacu pada revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 Tahun 2023 serta penugasan direktif Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan. Indikator dan target ini menjadi komitmen bagi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerjanya pada tahun 2023. Perjanjian kinerja awal Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian tahun 2023 ditandatangani pada bulan Desember 2022. Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian mengalami dua kali revisi menyesuaikan perubahan pagu anggaran pada bulan Mei dan Desember 2023.

Adapun sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
1.	Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	70%
		Persentase pemenuhan obat dan vaksin program tepat waktu dan jumlah	95%
2.	Meningkatnya RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan rujukan	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS	85%
3.	Implementasi farmakogenomika dalam penyusunan daftar obat pelayanan kesehatan JKN	Jumlah keputusan pemilihan obat dalam FORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika	2
	Program Dukungan Manajemen		

4.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	95%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	92,5%

Gambar 35. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 (Awal)

DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
KEFARMASIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dra. L. Riska A, Apt, M.Pharm, MARS.

Jabatan : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Dra. L. Riska A, Apt, M.Pharm, MARS.
NIP. 196802261994032004

Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm
NIP. 197803172003122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
KEFARMASIAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
1.	Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan primer	70%
2.	Meningkatnya RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan rujukan	Persentase pemenuhan obat dan vaksin program terpadu waktu dan jumlah	95%
3.	Implementasi Farmakogenomika dalam penyusunan daftar obat pelayanan kesehatan JKN	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS	85%
	Program Dukungan Manajemen	Jumlah keputusan pemilihan obat dalam FORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika	2
1.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	95%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	92,5%

Kegiatan

1. Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program

Anggaran Rp 3.955.345.753.000,-

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Rp 3.939.080.751.000,-
Program Dukungan Manajemen Rp 16.265.002.000,-

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Dra. L. Riska A, Apt, M.Pharm, MARS.
NIP. 196802261994032004

Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm
NIP. 197803172003122002

Gambar 36. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 (Revisi)

DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
KEFARMASIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dra. Agudini Barun S, Apt., MARS.
Jabatan : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rika Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS.
Jabatan : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dr. Dra. L. Rika Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS.
NIP. 196802261994032004

Dr. Dra. Agudini Barun S, Apt., MARS.
NIP. 196609201994032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
KEFARMASIAN

No.	Sesuai Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			
1.	Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam pengutan layanan primer	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	70%
		Persentase pemenuhan obat dan vaksin program tepat waktu dan jumlah	95%
2.	Meningkatnya RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam pengutan layanan rujukan	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai PORNAS	85%
3.	Implementasi Farmakogenomika dalam penentuan daftar obat pelayanan kesehatan JKN	Jumlah keputusan pemilihan obat dalam PORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika	2
B. Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	95%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tertata di tindak lanjut Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	92,5%

Kegiatan

1. Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alkes

Anggaran Rp 3.939.825.302.000,-
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Rp 3.924.300.000.000,-
Program Dukungan Manajemen Rp 15.524.402.000,-

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dr. Dra. L. Rika Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS.
NIP. 196802261994032004

Dr. Dra. Agudini Barun S, Apt., MARS.
NIP. 196609201994032001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator beserta permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai sumber data dalam perencanaan di masa mendatang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja di tahun berjalan dan juga dengan capaian kinerja di tahun sebelumnya.

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian melakukan pemantauan terhadap lima indikator kinerja yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dimana terdapat perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022. Adapun hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 11. Capaian Indikator Renstra Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
ISS – Renstra 2020-2024				
Terpenuhinya sarana, Prasarana, Obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan primer	Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar	90%	90,59%	100,66%
ISP-Renstra 2022-2024				
Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94%	94,33%	100,35%
	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas	88%	92,56%	105,18%
ISK-Renstra 2022-2024				
Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar			
Meningkatnya RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan rujukan	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS	85%	95,59%	112,46%
Implementasi farmakogenomika dalam penyusunan daftar obat pelayanan kesehatan JKN	Jumlah keputusan pemilihan obat dalam FORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika	2	2	100%
Indikator Direktif Penugasan				
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Persentase realisasi anggaran Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	95	95,08%	100,08%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	92,5	98,65%	106,65%

Uraian analisis capaian kinerja dari indikator kinerja kegiatan peningkatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran Strategis: Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar

Kondisi yang dicapai

Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar di tahun 2023 adalah 90,59%, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90% dengan capaian 100,66%. Hasil tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap periode pelaporan di bulan November (Q-4) dimana jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki 80% Puskesmas dengan ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator yang melapor sebanyak 510 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia (99,22%) dengan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki 80% Puskesmas dengan ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator sebanyak 462 Kabupaten/Kota. Capaian indikator sasaran strategis Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar dapat adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian indikator sasaran strategis Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar tahun 2023

Indikator Sasaran Strategis	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	2022	88%	89,34%	101,52%
	2023	90%	90,59%	100,66%
	2024	92%		

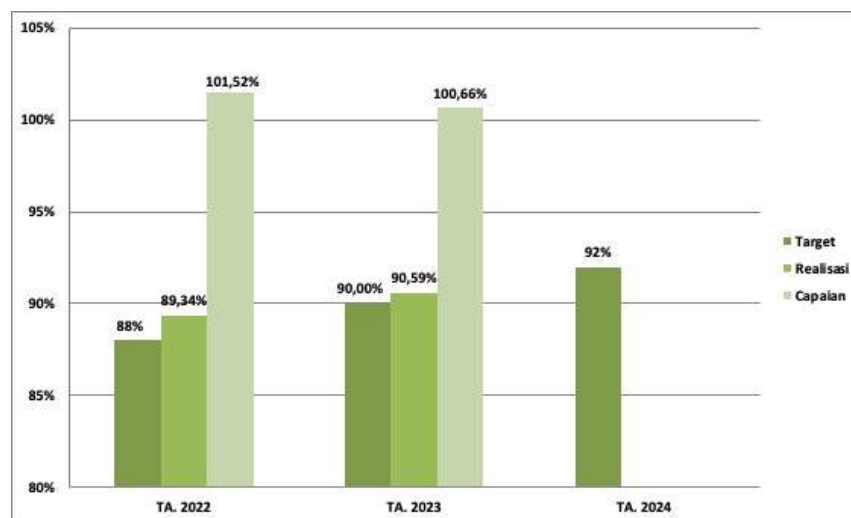
Hasil pengukuran kinerja indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar di tiap kuartal di sepanjang tahun 2023 menunjukkan kondisi yang dinamis sebagaimana disajikan pada gambar 37. Pada Q-1 nilai realisasi indikator kinerja ini sebesar 55,64% pada Q-2 menjadi 78,98% kemudian mengalami kenaikan realisasi indikator pada Q-3 menjadi 82,97% dan realisasi akhir di Q-4 sebesar 90,59%. Namun demikian realisasi pada Q-4 melebihi target yang ditetapkan yaitu 90%. Hal ini cukup memberikan gambaran mengenai kondisi Puskesmas dengan ketersediaan obat sesuai standar secara nasional dimana jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki 80% Puskesmas dengan ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator tersedia

paling banyak di Q-4 dikarenakan umumnya di Q-2 dan Q-3 merupakan waktu pelaksanaan proses penyediaan.

Gambar 37. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Tahun 2023



Gambar 38. Grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2022-2024



Tercapainya target indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar menunjukkan bahwa tujuan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan vaksin, khususnya obat esensial di pelayanan kesehatan dasar, berhasil dicapai. Terjaminnya ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar menjadi salah satu

faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan Kesehatan.

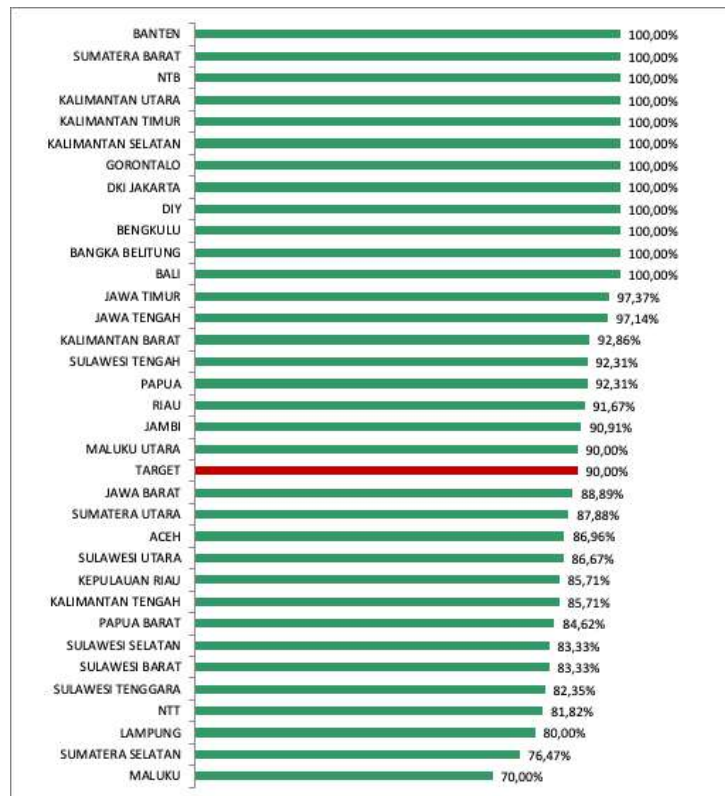
Adapun strategi dan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk memperoleh keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Membentuk Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Terkait Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan secara berkala sehingga informasi akan kendala yang dihadapi dapat diketahui sedini mungkin dan dapat segera diselesaikan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian ketersediaan obat melalui turun langsung ke daerah yang disampling secara berkala serta desk dengan Dinas Kesehatan seluruh provinsi melalui daring.
4. Mengupayakan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus Bidang Kefarmasian serta Dana Alokasi Umum *Specific Grant* untuk penyediaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota.

Grafik Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar di Tahun 2023 disajikan pada gambar 39. Pada tahun 2023, nilai tertinggi yaitu 100% dimiliki oleh dua belas Provinsi yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo dan Banten.

Sementara itu Provinsi dengan nilai persentase yang belum mencapai target 90% di tahun 2023 terdiri dari empat belas Provinsi antara lain Maluku (70.00%), Sumatera Selatan (76.47%), Lampung (80.00%), NTT (81.82%), Sulawesi Tenggara (82.35%), Sulawesi Selatan (83.33%), Sulawesi Barat (83.33%), Papua Barat (84.62%), Kepulauan Riau (85.71%), Kalimantan Tengah (85.71%), Sulawesi Utara (86.67%), Aceh (86.96%), Sumatera Utara (87.88%), Jawa Barat (88.89%).

Gambar 39. Grafik Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar Tahun 2023



Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar di tahun 2023 adalah:

1. Adanya kekurangan dan/atau kekosongan obat karena ketersediaan rendah dari aspek produksi atau keterlambatan suplai dari Industri Farmasi untuk pemenuhan pengadaan
2. Terdapat perubahan kebijakan di tahun 2023 dimana jumlah kab/kota yang menjadi lokus penerima DAK untuk pengadaan dan distribusi obat berkurang, semula 514 menjadi 254 Kab/Kota, sementara belum semua daerah mendapatkan APBD untuk pengadaan dan distribusi obat.
3. Tidak semua daerah mengajukan DAU *Specific Grant* yang dapat menjadi suplemen anggaran untuk pengadaan dan distribusi obat.
4. Pengadaan obat program kesehatan ibu dan anak tahun 2023 dilaksanakan melalui mekanisme DAK oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Tahun 2023 tidak semua Dinas Kesehatan Provinsi berhasil melaksanakan kontrak pengadaan, dan tidak semua kontrak dapat dipenuhi oleh penyedia hingga batas akhir kontrak.

5. Pendistribusian obat program gizi dan KIA dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Kab/Kota belum merata.
6. Belum semua Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tepat waktu.
7. Kurangnya SDM di daerah dalam memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan ketersediaan obat.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

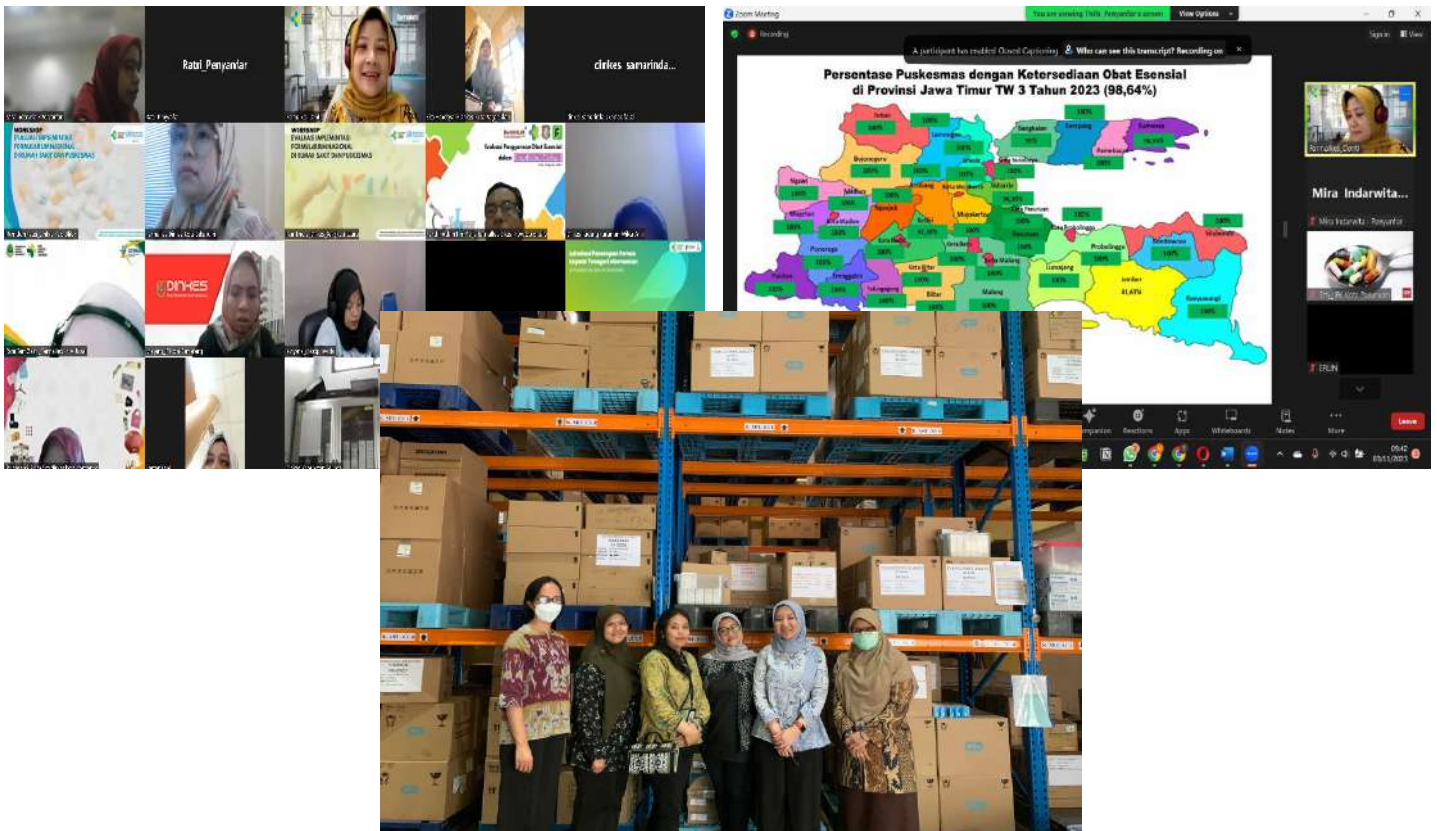
1. Menyelenggarakan forum diskusi dalam rangka koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan pengampu program pusat secara berkala untuk mempertahankan ketersediaan obat indikator dan obat program di Puskesmas dan Kab/Kota dan meningkatkan kepatuhan pelaporan
2. Mengadvokasi Dinas Kesehatan untuk mendorong pengalokasian APBD oleh Pemerintah Daerah setempat dalam hal pengadaan dan distribusi obat pelayanan kesehatan.
3. Berkoordinasi dengan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian untuk mendorong industri farmasi dan distributor agar meningkatkan pemenuhan kebutuhan obat sesuai pesanan.
4. Berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendorong industri farmasi agar mempercepat penayangan obat di katalog dan meningkatkan komitmen pemenuhan kebutuhan obat, serta mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan obat program TB, HIV/AIDS dan malaria.
5. Berkoordinasi dengan Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk mendorong ketahanan sediaan farmasi, khususnya untuk obat program dengan penyedia satu-satunya.
6. Menambahkan fitur pada sistem pengumpulan data indikator ketersediaan obat di Puskesmas (SELENA) untuk mempermudah fasyankes dalam melakukan pelaporan ketersediaan obat serta menambahkan fitur rekapitulasi dan verifikasi pelaporan ketersediaan di Puskesmas secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi pada e-Monev Obat.

Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar di tahun 2023 didukung melalui pelaksanaan kegiatan Review capaian indikator ketersediaan dilakukan secara berkala dengan berbagai metode, baik daring maupun luring, meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan obat program dan pelayanan kesehatan, baik di daerah maupun di pusat.
2. Pendampingan pemanfaatan sistem pelaporan ketersediaan obat meliputi SELENA, e-Monev Obat, dan Bank Data e-Logistik.
3. Desk dengan daerah melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi mengenai capaian indikator ketersediaan secara berkala maupun desk insidental perihal kendala ketersediaan obat.
4. Feedback atas capaian indikator ketersediaan tiap provinsi disertai mendorong peningkatan capaian indikator melalui pengupayaan ketersediaan obat yang lebih masif.

Gambar 40. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Review Capaian Indikator Ketersediaan Obat



2. Indikator Sasaran Program

a. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial

Kondisi yang dicapai

Realisasi indikator kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial di tahun 2023 adalah 94,33% melampaui target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yaitu sebesar 94% dengan capaian 100,35%. Hasil tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap periode pelaporan di bulan November (Q-4) dimana jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 9.703 dari 10.423 Puskesmas di Indonesia (93,09%) dengan jumlah Puskesmas yang memiliki 80% obat esensial sebanyak 9.153 Puskesmas. Capaian Indikator Sasaran Program Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial tercantum pada tabel 13

Tabel 13. Capaian Indikator Sasaran Program Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Tahun 2023

Indikator Sasaran Program	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	2022	92%	92,22%	100,24%
	2023	94%	94,33%	100,35%
	2024	96%		

Bila dibandingkan dengan tahun 2022, capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 2,11%. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan target sebesar 2% dan realisasi indikator kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,11% di tahun 2023.

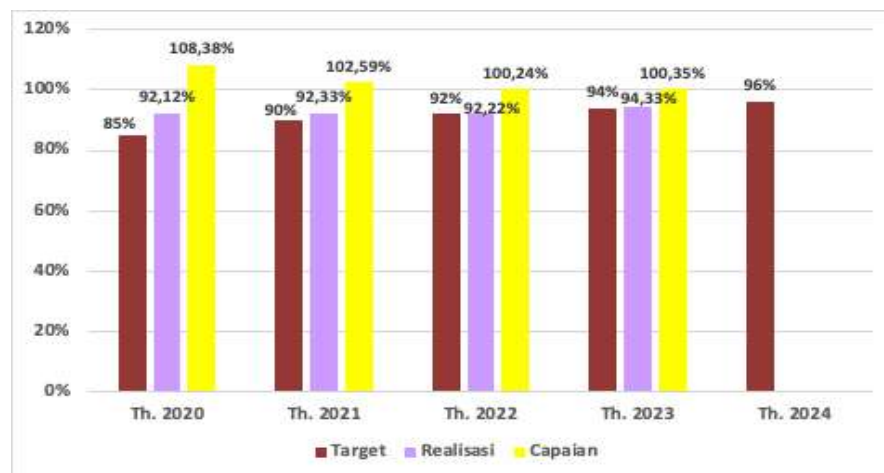
Hasil pengukuran kinerja indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial di tiap kuartal di sepanjang tahun 2023 menunjukkan kondisi yang dinamis sebagaimana disajikan pada gambar 41. Pada Q-1 nilai realisasi indikator kinerja ini sebesar 71,29% kemudian pada Q-2 menjadi 87,52% lalu meningkat di Q-3 menjadi 94,13% dan realisasi akhir di Q-4 sebesar 94,33%. Hal ini cukup memberikan gambaran mengenai kondisi ketersediaan secara nasional dimana obat esensial tersedia paling banyak di Q-4 dikarenakan umumnya di Q-1, Q-2 dan Q-3 merupakan waktu pelaksanaan proses penyediaan.

Gambar 41. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Tahun 2023



Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial jika dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra 2020-2024 yaitu sebesar 96%, realisasi indikator kinerja ini di tahun 2023 masih memerlukan strategi dan upaya lebih lanjut untuk dapat mencapai target tersebut.

Gambar 42. Grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2020-2024

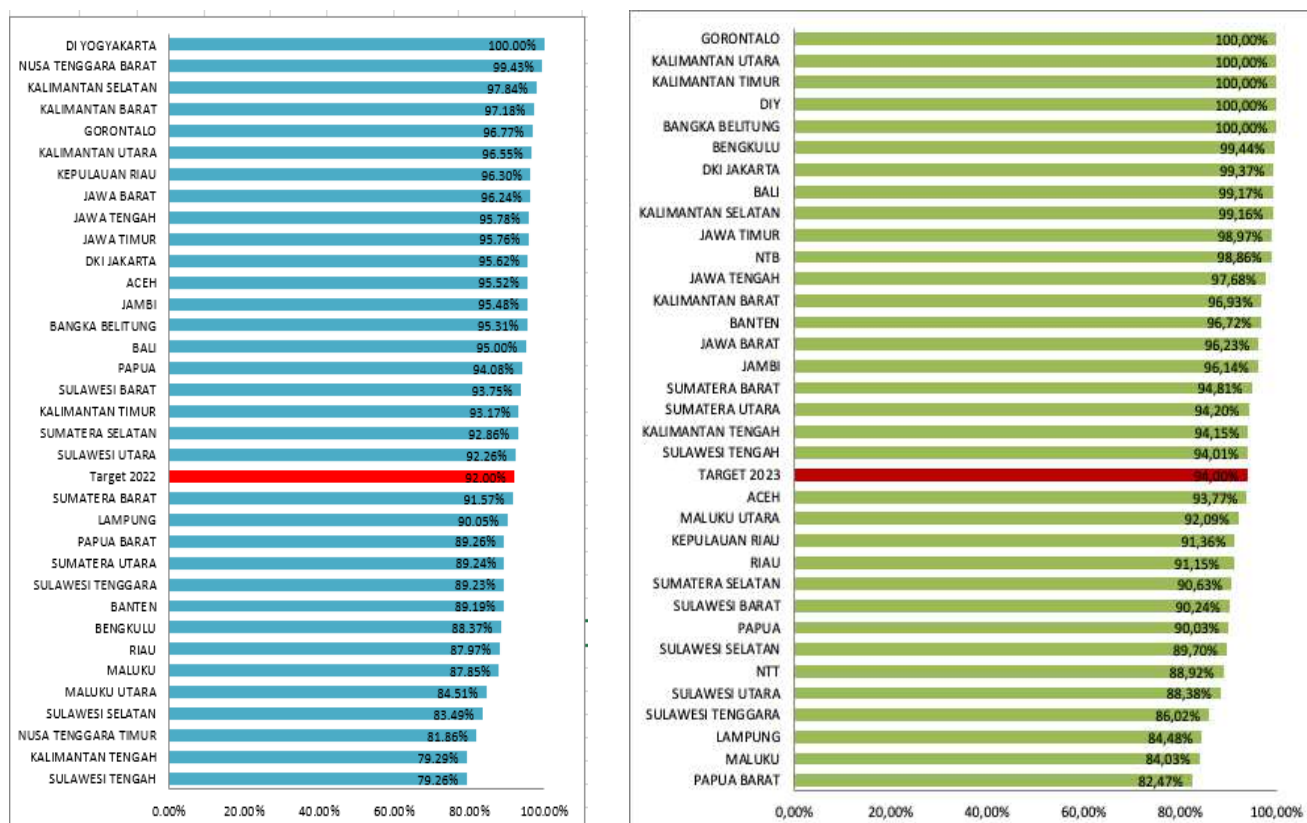


Tercapainya target indikator kinerja tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan vaksin, khususnya obat esensial di Puskesmas berhasil dicapai. Terjaminnya ketersediaan obat di Puskesmas terkait langsung dengan ketersediaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan dasar guna menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan kesehatan.

Grafik Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial di 34 Provinsi tahun 2021 dan 2022 disajikan pada gambar 43. Pada tahun 2023, Provinsi dengan nilai tertinggi yaitu 100% terdiri dari lima Provinsi yaitu Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Gorontalo. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana Provinsi dengan nilai 100% berjumlah satu Provinsi yaitu DI Yogyakarta.

Sementara Provinsi yang belum mencapai target 94% di tahun 2022 berjumlah empat belas Provinsi antara lain Papua Barat (82.47%), Maluku (84.03%), Lampung (84.48%), Sulawesi Tenggara (86.02%), Sulawesi Utara (88.38%), NTT (88.92%), Sulawesi Selatan (89.70%), Papua (90.03%), Sulawesi Barat (90.24%), Sumatera Selatan (90.63%), Riau (91.15%), Kepulauan Riau (91.36%), Maluku Utara (92.09%) dan Aceh (93.77%). Jumlah tersebut sama bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana Provinsi dengan Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial yang belum mencapai target 92% berjumlah empat belas Provinsi antara lain Sulawesi Tengah (79.26%), Kalimantan Tengah (79.29%), Nusa Tenggara Timur (81.86%), Sulawesi Selatan (83.49%), Maluku Utara (84.51%), Maluku (87.85%), Riau (87.97%), Bengkulu (88.37%), Banten (89.19%), Sulawesi Tenggara (89.23%), Sumatera Utara (89.24%), Papua Barat (89.26%), Lampung (90.05%), Sumatera Barat (91.57%).

Gambar 43. Grafik Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial di 34 Provinsi Tahun 2022 - 2023



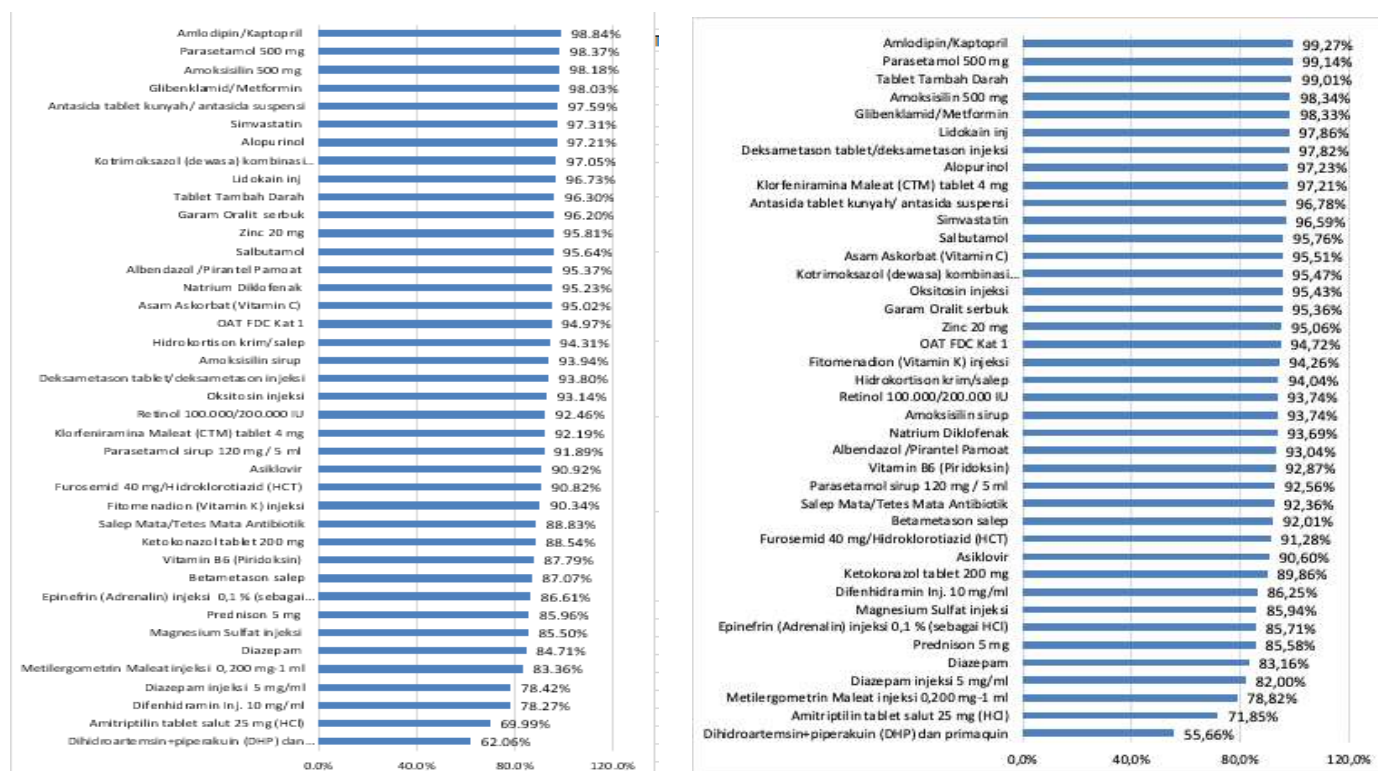
Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional.

Item obat dengan ketersediaan tertinggi di Puskesmas berdasarkan hasil pengukuran di tahun 2023 adalah Amlodipin/Kaptopril tablet (99.27%) sedangkan item obat dengan ketersediaan terendah adalah Dihidroartemisin+piperakuin (DHP) dan primaquin (55.66%). Pemantauan DHP dan Primaquin sebagai pengobatan standar lini pertama penyakit malaria di tahun 2023 dilakukan di Kabupaten/Kota dan Fasyankes dengan endemis malaria sedang dan tinggi.

Sementara item obat dengan ketersediaan tertinggi di Puskesmas berdasarkan hasil pengukuran di tahun 2022 adalah Amlodipin/Kaptopril tablet (98.84%) sedangkan item obat dengan ketersediaan terendah adalah Dihidroartemisin+piperakuin (DHP) dan primaquin (62.06%). Rendahnya ketersediaan item tersebut akibat sebagian Puskesmas bukan daerah dengan

endemis malaria sedang dan tinggi. Grafik ketersediaan 40 item obat esensial di Puskesmas tahun 2021 dan 2022 disajikan pada gambar 44.

Gambar 44. Grafik Ketersediaan 40 Item Obat Esensial di Puskesmas Tahun 2022 dan 2023



Tercapainya target indikator kinerja tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan vaksin, khususnya obat esensial di Puskesmas berhasil dicapai. Terjaminnya ketersediaan obat di Puskesmas terkait langsung dengan ketersediaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan dasar guna menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan kesehatan.

Adapun strategi dan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk memperoleh keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Membentuk Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Terkait Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan secara berkala sehingga informasi akan kendala yang dihadapi dapat diketahui sedini mungkin dan dapat segera diselesaikan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian ketersediaan obat melalui turun langsung ke daerah yang disampling secara berkala serta desk dengan Dinas Kesehatan seluruh provinsi melalui daring.
4. Mengupayakan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus Bidang Kefarmasian serta Dana Alokasi Umum *Specific Grant* untuk penyediaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial di tahun 2023, yaitu:

1. Adanya kekurangan dan/atau kekosongan obat karena ketersediaan rendah dari aspek produksi atau keterlambatan suplai dari Industri Farmasi untuk pemenuhan pengadaan
2. Terdapat perubahan kebijakan di tahun 2023 dimana jumlah kab/kota yang menjadi lokus penerima DAK untuk pengadaan dan distribusi obat berkurang, semula 514 menjadi 254 Kab/Kota, sementara belum semua daerah mendapatkan APBD untuk pengadaan dan distribusi obat.
3. Tidak semua daerah mengajukan DAU *Specific Grant* yang dapat menjadi suplemen anggaran untuk pengadaan dan distribusi obat.
4. Pengadaan obat program kesehatan ibu dan anak tahun 2023 dilaksanakan melalui mekanisme DAK oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Tahun 2023 tidak semua Dinas Kesehatan Provinsi berhasil melaksanakan kontrak pengadaan, dan tidak semua kontrak dapat dipenuhi oleh penyedia hingga batas akhir kontrak.
5. Pendistribusian obat program gizi dan KIA dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Kab/Kota lalu ke Puskesmas belum merata.
6. Belum semua Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tepat waktu.
7. Kurangnya SDM di daerah dalam memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan ketersediaan obat.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

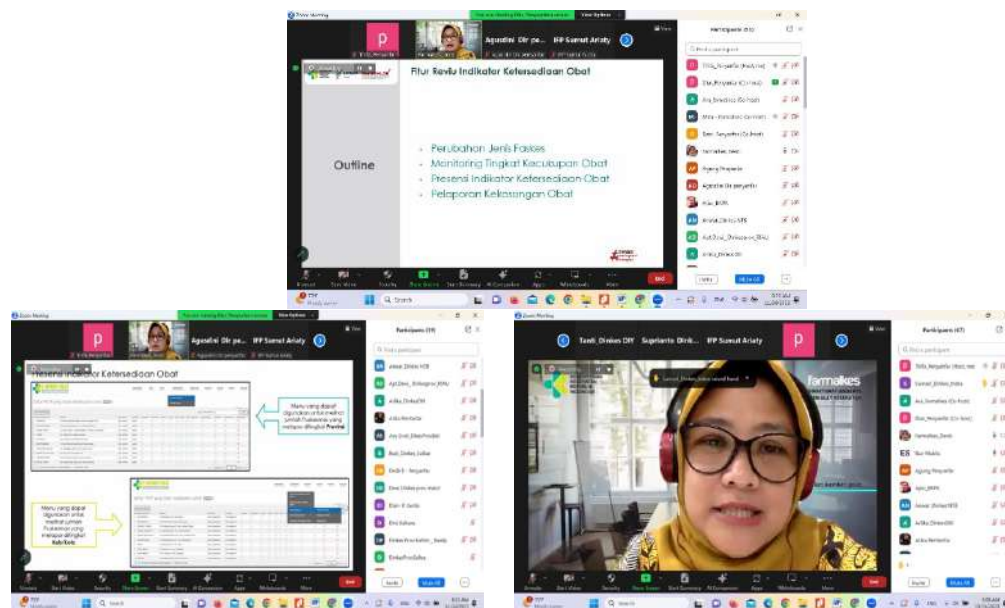
1. Menyelenggarakan Forum Diskusi dalam rangka koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Pengampu Program Pusat secara berkala untuk

- mempertahankan ketersediaan obat indikator dan obat program di Puskesmas dan Kab/Kota dan meningkatkan kepatuhan pelaporan
2. Mengadvokasi Dinas Kesehatan untuk mendorong pengalokasian APBD oleh Pemerintah Daerah setempat dalam hal pengadaan dan distribusi obat pelayanan kesehatan.
 3. Berkoordinasi dengan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian untuk mendorong industri farmasi dan distributor agar meningkatkan pemenuhan kebutuhan obat sesuai pesanan.
 4. Berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendorong industri farmasi agar mempercepat penayangan obat di katalog dan meningkatkan komitmen pemenuhan kebutuhan obat, serta mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan obat program TB, HIV/AIDS dan malaria.
 5. Berkoordinasi dengan Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk mendorong ketahanan sediaan farmasi, khususnya untuk obat program dengan penyedia satu-satunya.
 6. Mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan obat buffer stok provinsi, program TB, HIV/AIDS dan malaria
 7. Menambahkan fitur pada sistem pengumpulan data indikator ketersediaan obat di Puskesmas (SELENA) untuk mempermudah fasyankes dalam melakukan pelaporan ketersediaan obat.

Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial di tahun 2023 didukung melalui pelaksanaan kegiatan Pembaharuan fitur aplikasi SELENA dan e-Monev obat. Pembaharuan fitur aplikasi SELENA dan e-Monev Obat memfasilitasi Puskesmas untuk melaporkan tingkat ketersediaan obat serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Kementerian Kesehatan untuk memonitor ketersediaan di daerah.

Gambar 45. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembaharuan Fitur Aplikasi Pelaporan Indikator Ketersediaan Obat



b. Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas Kondisi yang dicapai

Realisasi indikator kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas di tahun 2023 adalah 92,56%, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88%. Hasil tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap periode pelaporan di bulan November (Q-4) dimana jumlah Rumah Sakit yang melapor sebanyak 1.586 Rumah Sakit. Capaian Indikator Sasaran Program Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas tercantum pada tabel 14.

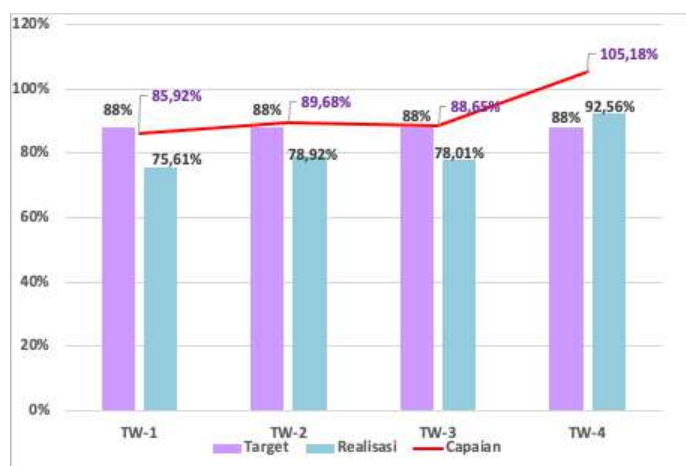
Tabel 14. Capaian Indikator Sasaran Program Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas Tahun 2023

Indikator Sasaran Program	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas	2022	85%	85,08%	100,09%
	2023	88%	92,56%	105,18%
	2024	92%		

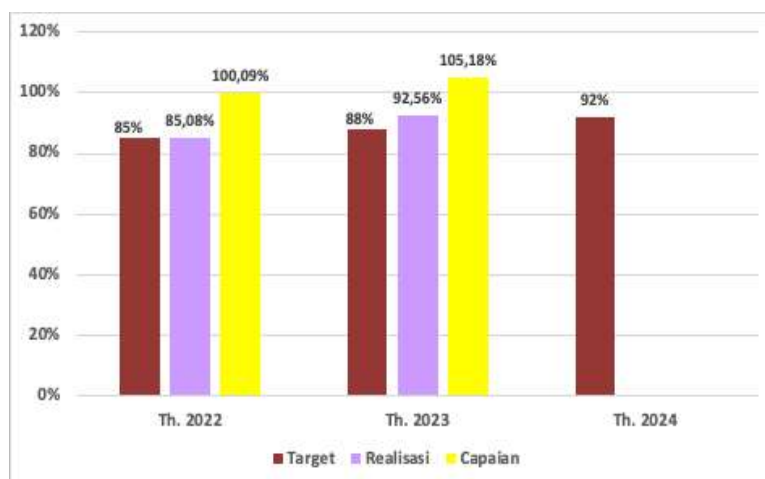
Hasil pengukuran kinerja indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas di tiap kuartal di sepanjang tahun 2023 menunjukkan kondisi yang dinamis sebagaimana disajikan pada gambar 46. Pada Q-1 nilai realisasi indikator

kinerja ini sebesar 75,61% kemudian meningkat pada Q-2 menjadi 78,92%, pada Q-3 menjadi 78,01% dan realisasi akhir di Q-4 meningkat menjadi 92,56%. Hal ini cukup memberikan gambaran mengenai kondisi ketersediaan secara nasional dimana rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas tersedia paling banyak di Q-4 dikarenakan umumnya di Q-1, Q-2 dan Q-3 merupakan waktu pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait mengenai indikator ini.

Gambar 46. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit Tahun 2023



Gambar 47. Grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2022-2024



Tercapainya target indikator kinerja tersebut di atas menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan vaksin, khususnya obat esensial di pelayanan kesehatan rujukan, berhasil dicapai. Terjaminnya ketersediaan obat di pelayanan kesehatan rujukan menjadi

salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan Kesehatan.

Adapun strategi dan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk memperoleh keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Membentuk tim data indikator kinerja kegiatan yang bertugas mengumpulkan, mengolah data dan juga melakukan koordinasi dengan rumah sakit terkait pengumpulan data.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan secara berkala sehingga informasi akan kendala yang dihadapi dapat diketahui sedini mungkin dan dapat segera diselesaikan.

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas di tahun 2023 yaitu belum seluruh RS melaporkan capaian indikator ini.

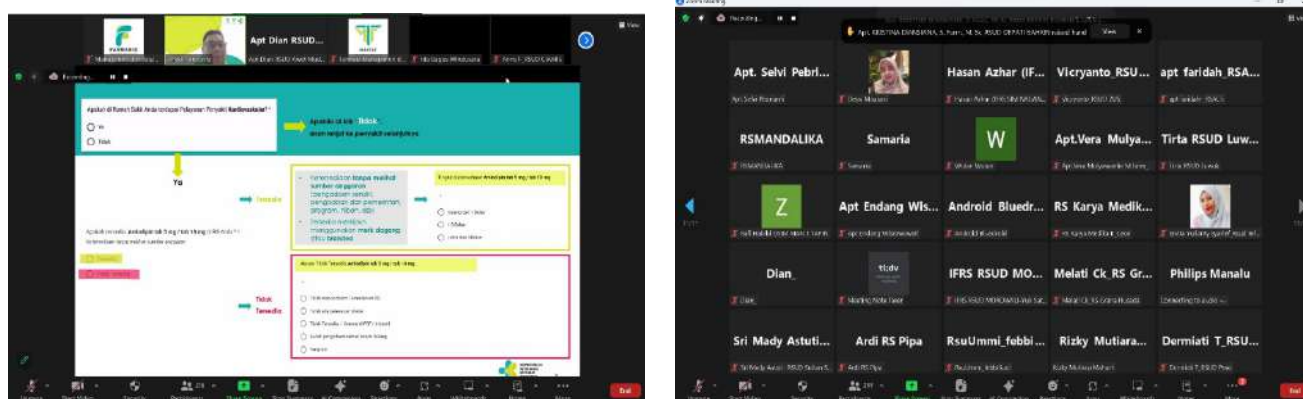
Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah akan dilakukan evaluasi penetapan item obat untuk penanganan 9 penyakit prioritas. Pelaporan penanganan 9 penyakit prioritas menjadi bagian dari pelaporan rutin Rumah Sakit sehingga tidak menambah beban administrasi pencatatan dan pelaporan.

Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas di tahun 2023 didukung melalui melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 22.

Gambar 48. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas Tahun 2023



3. Indikator Sasaran Kegiatan

a. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Kondisi yang dicapai

Realisasi indikator kinerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar di tahun 2023 adalah 79,57%, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70% dengan capaian 113,66%. Hasil tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap periode pelaporan di bulan November (Q-4) dimana jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 8.199 Puskesmas dari 10.321 Puskesmas di Indonesia (79.44%). dengan jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar sebanyak 5.647 Puskesmas. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar tercantum pada tabel 15

Tabel 15. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Tahun 2023

Indikator Sasaran Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	2022	60%	68,87%	114,78%
	2023	70%	79,57%	113,67%
	2024	90%		

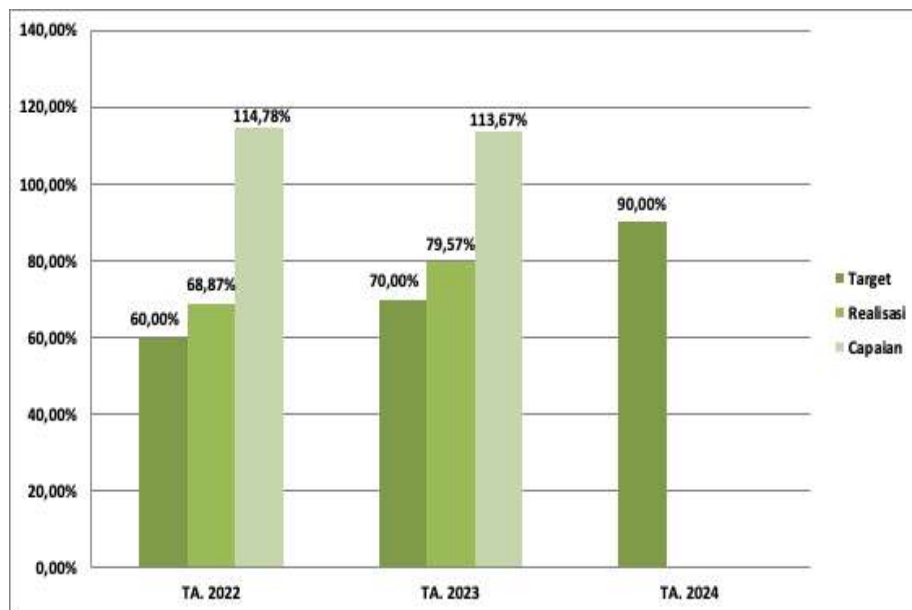
Hasil pengukuran kinerja indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar di tiap kuartal disepanjang tahun 2023 menunjukkan kondisi yang dinamis sebagaimana disajikan pada gambar 49. Pada Q-1 realisasi indikator kinerja sebesar 58,10%, Q-2 realisasi

indikator kinerja sebesar 58.67%, kemudian meningkat pada Q-3 menjadi 61.22% dan realisasi akhir di Q-4 meningkat menjadi 79,57%. Hal ini cukup memberikan gambaran mengenai kondisi ketersediaan secara nasional dimana puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar tersedia paling banyak di Q-4.

Gambar 49. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Tahun 2023



Gambar 50. Grafik Capaian Indikator Kinerja Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra 2022-2024



Tercapainya Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar menunjukkan bahwa tujuan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam

penguatan layanan primer berhasil dicapai. Terjaminnya Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan Kesehatan.

Adapun strategi dan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk memperoleh keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Membentuk Tim Pengumpulan data indikator kinerja kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan secara berkala sehingga informasi akan kendala yang dihadapi dapat diketahui sedini mungkin dan dapat segera diselesaikan.

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar yaitu belum semua Puskesmas menyampaikan laporan tepat waktu.

Upaya Pemecahan Masalah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas adalah menyelenggarakan Forum Diskusi dalam rangka koordinasi dengan Puskesmas secara berkala.

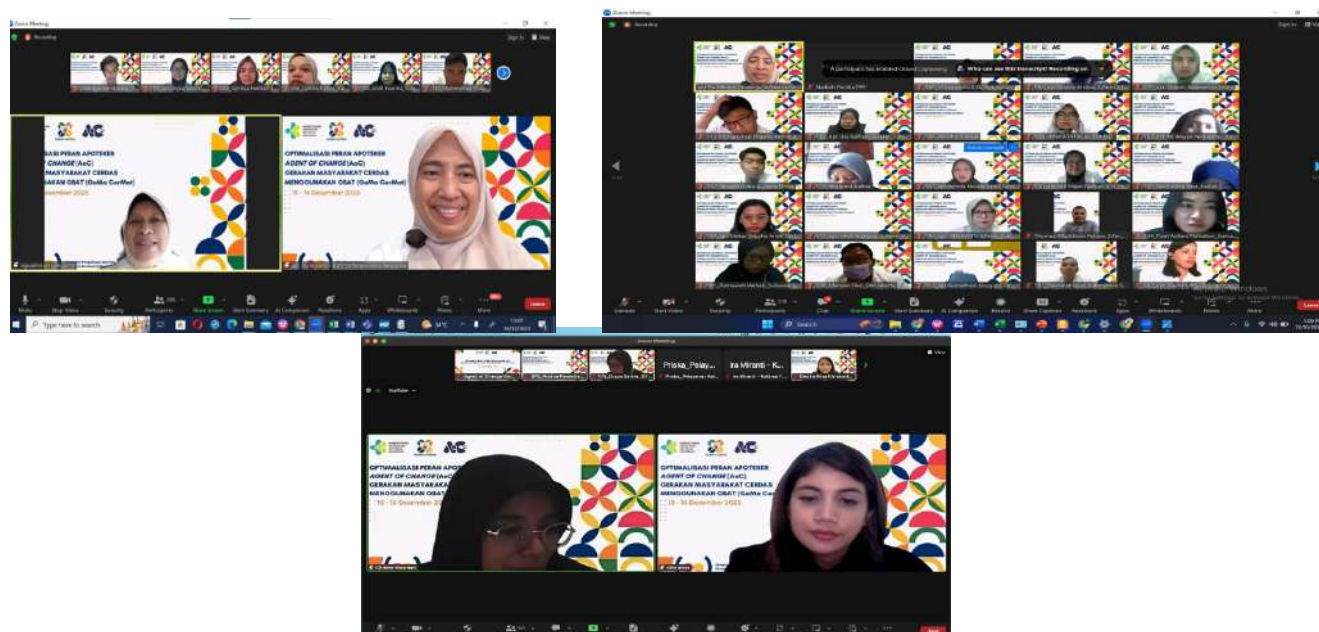
Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar di tahun 2023 didukung melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar Tahun 2023

No.	Kode	Output / Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	6808.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
	002	NSPK Bidang Manajemen Farmasi dan Pelayanan Farmasi Klinis	481.640.000	472.931.500	98,19%
2	6808.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	001	Tenaga Kefarmasian yang kompeten dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian	13.542.419.000	12.235.983.658	90,35%
	002	Tenaga Kefarmasian Yang Kompeten Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit			
3	6808.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan			
	001	Sistem Informasi Pelayanan Kefarmasian	282.611.000	280.400.000	99,22%
4	6808.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	003	Dinas Kesehatan sebagai Pembina Mutu FKTP dan Wilayah	870.263.000	825.569.350	94,86%
5	6808.QEC	Bantuan Produk			
	509	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan program Penyakit Tropis Terabalkan			
	510	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Pilihan			
	511	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB			
	512	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS			
	514	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS			
	523	Paket Penyediaan Vaksin Lainnya dan Logistik Penunjang Vaksinasi	3.865.290.505.000	3.689.567.629.346	95,45%
	524	Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan			
	525	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan			
	526	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Lainnya			
	527	Paket Penyediaan Obat dan Perbekkes Haji			
	528	Paket Penyediaan Obat Hepatitis			
	529	Paket Penyediaan Obat Kesehatan Jiwa			
	530	Penyediaan Vaksin Covid-19			
6	6808.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	001	Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Menerapkan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	40.576.469.000	26.378.031.166	65,01%
	002	Integrasi Sistem Informasi Logistik Obat dan BMHP			
Jumlah:			3.921.043.907.000	3.729.760.545.020	95,12%

Gambar 51. Dokumentasi Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Presentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar Tahun 2023



b. Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Essensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS

Realisasi indikator kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS di tahun 2023 adalah 95,59%, melampaui target yang telah

ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yaitu sebesar 85% dengan capaian 112,46%. Hasil tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap periode pelaporan di bulan November (Q-4) dimana jumlah Rumah Sakit yang melapor sebanyak 244 Rumah Sakit dari 522 Rumah Sakit di Indonesia (46,74%). Capaian Indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Essensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS terdapat pada tabel 17.

Tabel 17. Capaian Indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Essensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS Tahun 2023

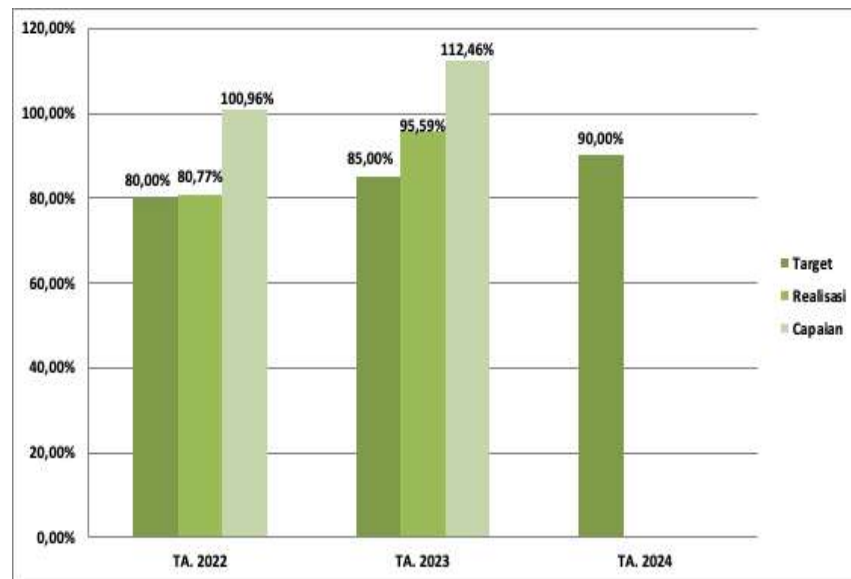
Indikator Sasaran Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Essensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS	2022	80%	80,77%	100,96%
	2023	85%	95,59%	112,46%
	2024	90%		

Hasil pengukuran kinerja indikator Persentase Rumah Sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS di tiap kuartal di sepanjang tahun 2023 menunjukkan kondisi yang dinamis sebagaimana disajikan pada gambar 52. Pada Q-1 nilai realisasi indikator kinerja ini sebesar 86,22%, pada Q-2 nilai indikator kinerja menjadi 87,99% kemudian meningkat pada Q-3 menjadi 89,41% dan realisasi akhir di Q-4 meningkat menjadi 95,59%. Hal ini cukup memberikan gambaran mengenai kondisi secara nasional dimana rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS tersedia paling banyak di Q-4 dikarenakan umumnya di Q-1, Q-2 dan Q-3 merupakan waktu pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait indikator ini.

Gambar 52. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit sesuai FORNAS Tahun 2023



Gambar 53. Grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS Tahun 2022 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2022-2024



Tercapainya target indikator kinerja tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan vaksin, khususnya obat esensial sesuai FORNAS di Rumah Sakit, berhasil dicapai. Terjaminnya ketersediaan obat esensial sesuai FORNAS di pelayanan kesehatan rujukan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan kesehatan.

Adapun strategi dan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk memperoleh keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Membentuk Tim Pengumpulan data indikator kinerja kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan secara berkala sehingga informasi akan kendala yang dihadapi dapat diketahui sedini mungkin dan dapat segera diselesaikan.

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja Persentase Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas di Tahun 2023 adalah:

1. Meskipun sudah terdapat peningkatan jumlah RS yang melapor namun masih ada RS yang belum secara rutin melaporkan data penerapan Fornas.
2. Masih belum optimalnya tingkat pemahaman kriteria pemilihan obat dalam Fornas yang menyebabkan masih ada beberapa penulis resep yang belum mematuhi penggunaan obat sesuai Fornas.

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Akan dilaksanakan pengambilan dan pengolahan data secara komprehensif terhadap rumah sakit yang terpilih untuk dilakukan kajian terhadap evaluasi implementasi penerapan Fornas.
2. Akan dilakukan Workshop dengan tema advokasi penerapan Fornas kepada tenaga kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit, hasilnya akan dibuat rekomendasi terkait penerapan penggunaan obat sesuai Fornas, diharapkan sumber daya kesehatan di Rumah Sakit dapat meningkatkan pengetahuan terutama evaluasi implementasi penerapan Fornas sehingga dapat terwujud penerapan Fornas lebih optimal di seluruh Rumah Sakit yang melayani pasien JKN.

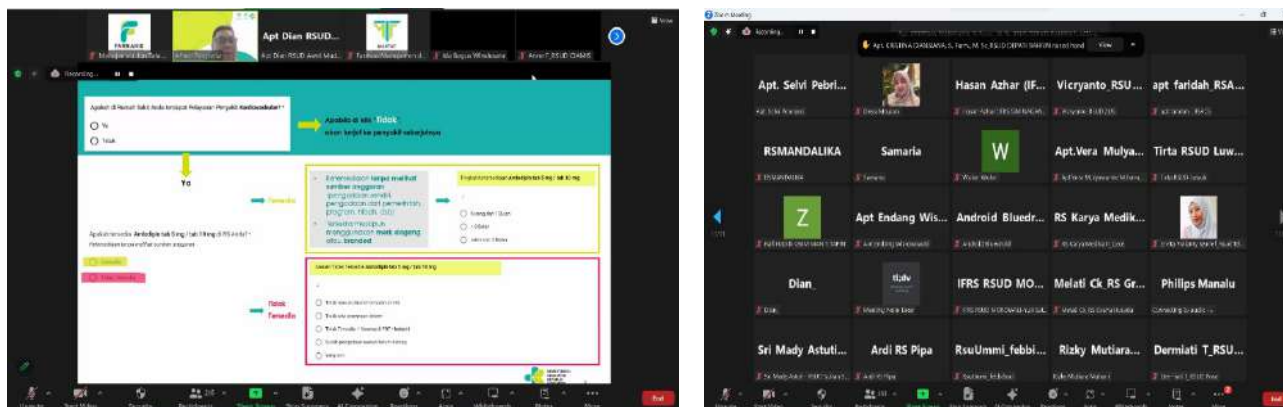
Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas Sesuai Fornas

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas Sesuai Fornas di tahun 2023 didukung melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana dapat dilihat tabel 18.

Tabel 18. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS Tahun 2023

No.	Kode	Output / Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	6808.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.504.520.000	1.476.555.213	98,14%
	001	FORNAS yang ditetapkan sebagai Acuan dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya			
2	6808.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	763.373.000	594.424.358	77,87%
	001	Evaluasi Penggunaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Jumlah:			2.267.893.000	2.070.979.571	91,32%

Gambar 54. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat Esensial untuk Penanganan 9 Penyakit Prioritas sesuai FORNAS Tahun 2023



c. Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik

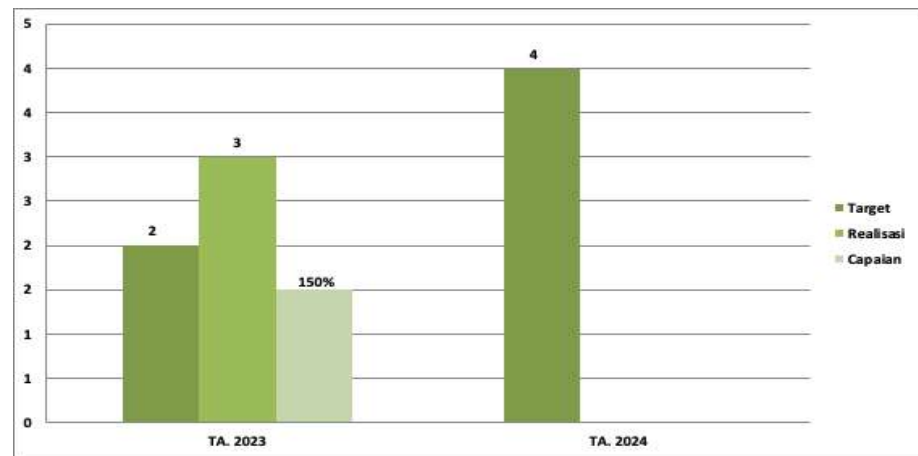
Realisasi indikator kinerja jumlah keputusan pemilihan obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis farmakogenomik di tahun 2023 adalah 2 (dua) keputusan, mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yaitu sebesar 2 dengan capaian 100%. Hasil tersebut diperoleh dari Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Keputusan Pemilihan Obat Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik tercantum dalam tabel 18.

Tabel 19. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Keputusan Pemilihan Obat Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2022 - 2023

Indikator Sasaran Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis farmakogenomik	2022	0	0	0
	2023	2	2	100%
	2024			

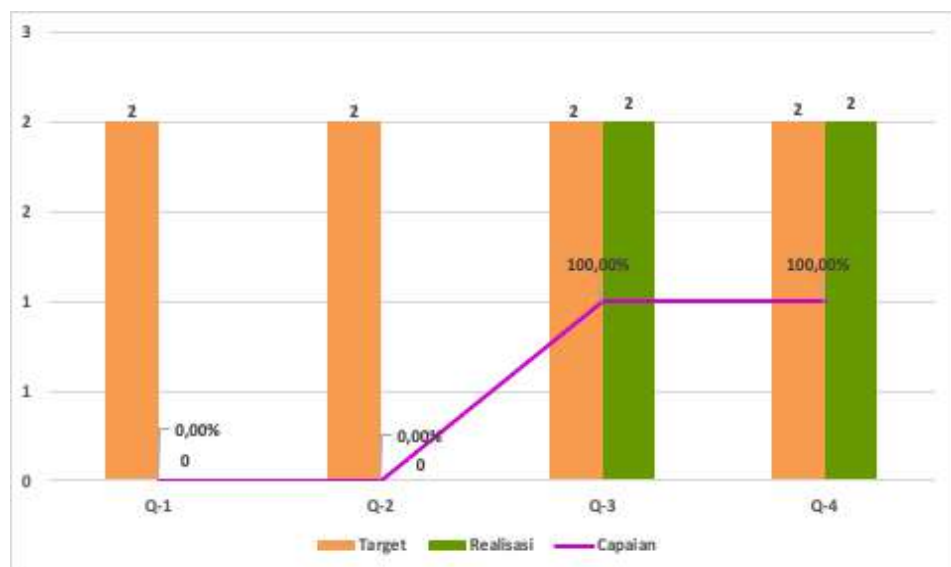
Indikator Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023 dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, disajikan capaian indikator Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik pada tahun 2023 dan target 2024.

Gambar 55. Grafik capaian Indikator Kinerja Jumlah keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2022-2024



Berdasarkan gambar 56 dapat dilihat bahwa pada TW-1 dan TW-2 nilai realisasi indikator kinerja adalah 0 keputusan karena pembahasan pemilihan obat berdasarkan kriteria penilaian berbasis farmakogenomik dibahas pada Rapat Kajian Revisi Fornas di bulan Juli 2023 dan selanjutnya pembahasan mendalam terhadap obat terpilih dilakukan pada kegiatan penetapan metode dan kriteria penerapan Farmakogenomik dalam Fornas. Pada TW-3 dan TW-4 nilai realisasi indikator kinerja ini tercapai sebanyak 2 (dua) keputusan sesuai hasil pembahasan item obat Fornas dengan aspek farmakogenomik.

Gambar 56. Grafik Capaian Indikator Kinerja Jumlah keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2023



Tercapainya target indikator kinerja tersebut di atas menunjukkan upaya implementasi farmakogenomik dalam penyusunan daftar obat pelayanan kesehatan JKN.

Adapun strategi dan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk memperoleh keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Membentuk tim data indikator kinerja kegiatan yang bertugas mengumpulkan literatur pendukung dan menganalisis pembahasan usulan obat Fornas yang di dalamnya terdapat konsiderasi aspek farmakogenomik .
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan secara berkala sehingga informasi akan kendala yang dihadapi dapat diketahui sedini mungkin dan dapat segera diselesaikan.

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja jumlah keputusan pemilihan obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis farmakogenomik di tahun 2023, yaitu:

1. Sosialisasi penerapan farmakogenomik dalam pemilihan obat Fornas untuk organisasi profesi, praktisi rumah sakit, manajemen RS, dan akademisi masih perlu ditingkatkan.
2. Informasi diagnosis dan terapi berbasis farmakogenomik bagi rumah sakit masih perlu ditingkatkan

Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, yaitu:

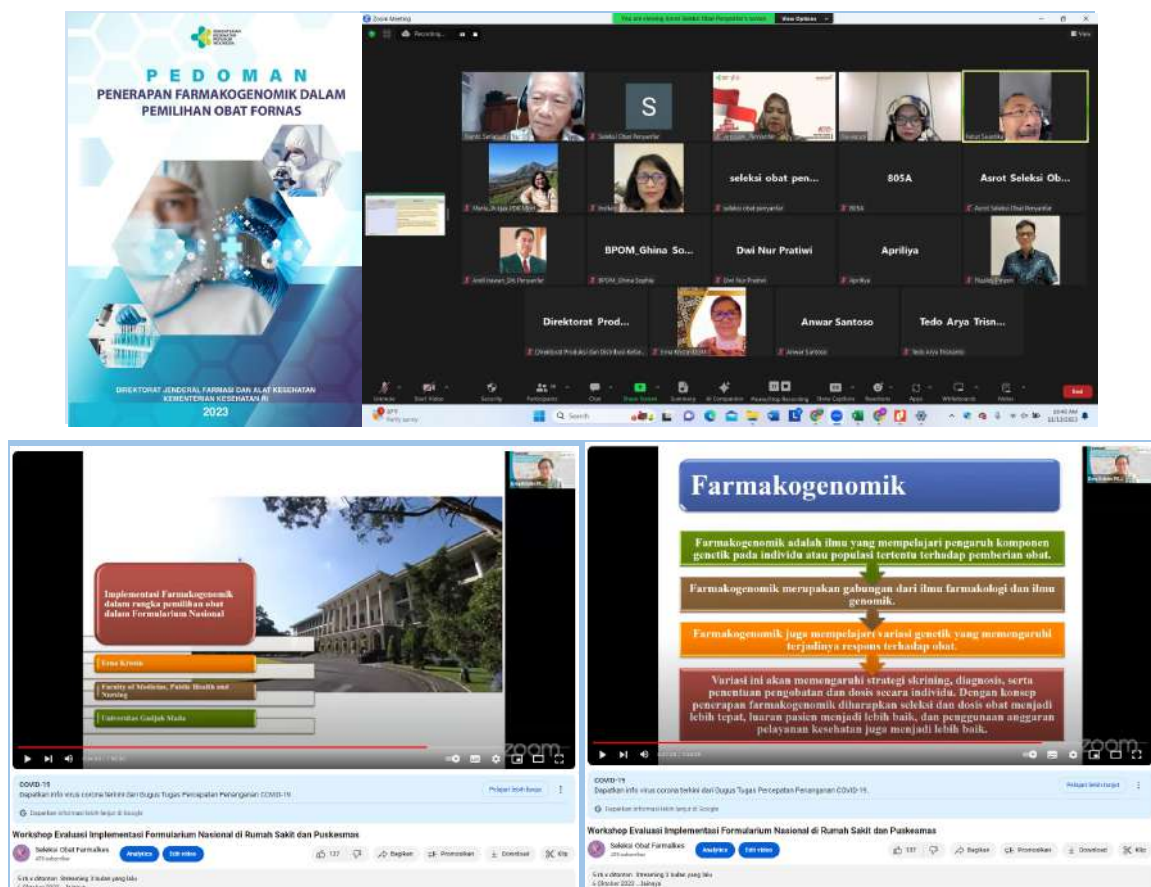
1. Perlu dilakukan sosialisasi Pedoman Penerapan Farmakogenomik dalam Pemilihan Obat Fornas kepada *stakeholder* terkait termasuk pihak pengusul yang mengusulkan obat ke dalam Fornas agar dapat mempertimbangkan pengusulan obat yang berbasis farmakogenomik.
2. Berkoordinasi dengan tim BGSi untuk mendapatkan rekomendasi hasil penelitian farmakogenomik yang akan diimplementasikan ke dalam tata laksana pengobatan sesuai dengan karakteristik variasi genetik pada populasi di Indonesia dan dijadikan acuan dalam pemilihan obat Fornas.

Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik di tahun 2023 didukung melalui pelaksanaan kegiatan seperti:

1. Menetapkan metode dan kriteria penerapan farmakogenomik dalam Fornas melalui penyusunan Pedoman Penerapan Farmakogenomik dalam Pemilihan Obat Fornas
2. Melakukan pembahasan mendalam terhadap obat yang telah dibahas dalam rapat revisi/reviu Fornas yang mengandung konsiderasi farmakogenomik
3. Menambahkan materi terkait implementasi farmakogenomik dalam pemilihan obat Fornas dalam *Workshop* Evaluasi Implementasi Fornas di Rumah Sakit dan Puskesmas tahun 2023.

Gambar 57. Dokumentasi Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Fornas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2023



Upaya pencapaian indikator capaian kinerja jumlah keputusan pemilihan obat dalam furnas yang dilakukan berbasis farmakogenomik didukung dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian. Adapun kegiatan, anggaran, realisasi dan persentase capaian realisasi dari kegiatan pendukung indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 20. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Keputusan Pemilihan Obat dalam Furnas yang dilakukan berbasis Farmakogenomik Tahun 2023

No.	Kode	Output / Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	6808.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	989.100.000	957.308.570	96,79%
	502	Penguatan Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit			
Jumlah:			989.100.000	957.308.570	96,79%

Dukungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun telah menuntut perubahan dan penyesuaian di berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek kesehatan. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada awal tahun 2020, sudah lebih dari 768 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 6,9 juta kematian dilaporkan di tingkat global. Selama pandemi, terjadi beberapa gelombang peningkatan kasus yang dipengaruhi oleh munculnya varian-varian baru virus SARS-CoV-2 yang memiliki tingkat penularan, tingkat keparahan dan respon terhadap imunitas yang bervariasi. Berbagai upaya telah dilakukan di tingkat global dan nasional untuk mengendalikan COVID-19 ini seperti penguatan surveilans, tatalaksana klinis, pelacakan kontak, isolasi, karantina, komunikasi risiko, vaksinasi COVID-19 hingga pembatasan sosial.

Seiring dengan perkembangan situasi global, pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mencabut status PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD) dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu penurunan angka kesakitan dan angka kematian, tingkat hunian rumah sakit dan tingkat kekebalan baik yang diperoleh dari vaksinasi maupun infeksi alami. Secara nasional, hingga 25 Juni 2023, jumlah kasus konfirmasi COVID-19 6.811.780 kasus dan jumlah kematian 161.865 (Case Fatality Rate/CFR 2,38%). Indikator pengendalian COVID-19 menunjukkan terkendali sejak awal 2023 hingga saat ini. kasus konfirmasi rata-rata 7 (tujuh) harian mengalami penurunan 35% dan kematian rata-rata 7 (tujuh) harian mengalami penurunan 8,7%. Tren rawat inap juga mengalami penurunan ditandai dengan penurunan keterpakaian tempat tidur RS (bed occupancy rate) rata-rata 7 (tujuh) harian sebesar

17%. Secara nasional tingkat kekebalan masyarakat meningkat. Serosurvey pada Januari 2023 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS CoV-2, menjadi sebesar 99.0% (95% CI 98.6 99.3%).

Sejalan dengan pencabutan PHEIC, pada tanggal 21 Juni 2023 Presiden Jokowi mengumumkan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki masa endemi. Pemerintah juga telah melakukan penyesuaian regulasi yang mengatur mengenai pandemi COVID-19 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Status endemi ini bukan berarti COVID-19 telah hilang, melainkan berada dalam situasi yang terkendali, meski masih ada kemungkinan munculnya varian baru yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus dan kematian. Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu dijaga.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian berperan penting dalam mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 melalui kegiatan penyediaan, pendistribusian dan pemantauan ketersediaan obat, vaksin dan logistik penunjang vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 21. Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Penanganan Covid di Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023

No.	Kode	Output / Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	6808.QEC	Bantuan Produk			
	530	Penyediaan Vaksin Covid-19	408.875.357.000	408.845.790.274	99,99%
	521811	Penyediaan Vaksin Covid-19	64.463.996.000	64.434.430.000	99,95%
	521811	Penyelesaian kurang bayar atas pengadaan vaksin COVID-19 TA 2021 dan 2022	344.411.361.000	344.411.360.274	100,00%
	6808.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
	104	Mendistribusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan Serta Panitia Penyediaan dan Penerimaan	9.809.724.000	3.632.104.281	37,03%
	522191	Pembayaran Biaya Importasi Hibah Safety Box	6.177.619.000	-	0,00%
	522191	Tunggakan Pengiriman Relokasi Vaksin Covid-19	3.595.384.000	3.595.383.489	100,00%
	522191	Tunggakan Hasil Audit BPKP Distribusi Vaksin Covid-19	36.721.000	36.720.792	100,00%
Jumlah:			418.685.081.000	412.477.894.555	98,52%

PROGRAM INDIKATOR PENUGASAN

Realisasi indikator penugasan Persentase Pemenuhan Obat dan Vaksin Program Tepat Waktu dan Jumlah di tahun 2023 adalah 96,08%, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95% dengan capaian 101,14%. Hasil tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap periode pelaporan di bulan November (Q-4). Capaian Indikator Penugasan Persentase pemenuhan obat dan vaksin program tepat waktu dan jumlah terdapat pada tabel 22.

Tabel 22. Capaian Indikator Penugasan Persentase Pemenuhan Obat dan Vaksin Program Tepat Waktu dan Jumlah Tahun 2023

Indikator Penugasan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan obat dan vaksin program tepat waktu dan jumlah	2023	95%	96,08%	101,14%
	2024	95%		

Hasil pengukuran kinerja indikator Persentase pemenuhan obat dan vaksin program tepat waktu dan jumlah di tiap kuartal di sepanjang tahun 2023 menunjukkan kondisi yang dinamis sebagaimana disajikan pada gambar 58. Pada Q-1 nilai realisasi indikator ini sebesar 16,30%, pada Q-2 nilai indikator kinerja menjadi 88,65% kemudian meningkat pada Q-3 menjadi 95,35% dan realisasi akhir di Q-4 meningkat menjadi 96,08%. Hal ini cukup memberikan gambaran mengenai kondisi secara nasional dimana pemenuhan obat dan vaksin program tepat waktu dan jumlah tersedia paling banyak di Q-4 dikarenakan umumnya di Q-1, Q-2 dan Q-3 merupakan waktu pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk indikator ini.

Gambar 58. Grafik Capaian Indikator Penugasan Persentase Pemenuhan Obat dan Vaksin Program Tepat Waktu dan Jumlah Tahun 2023



Gambar 59. Grafik capaian Indikator Penugasan Persentase Pemenuhan Obat dan Vaksin Program Tepat Waktu dan Jumlah Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Tahun 2023-2024



Tercapainya target indikator penugasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan vaksin berhasil dicapai. Terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi status dan mempunyai dampak pada kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan kesehatan.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Target yang ditetapkan untuk indikator dukungan manajemen Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian adalah 95% dengan realisasi yang dicapai sebesar 95,08% dan persentase capaian 100,08%. Nilai alokasi anggaran akhir tahun 2023 adalah 3.939.825.302.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.745.845.886.854,- atau sebesar 95,08%.

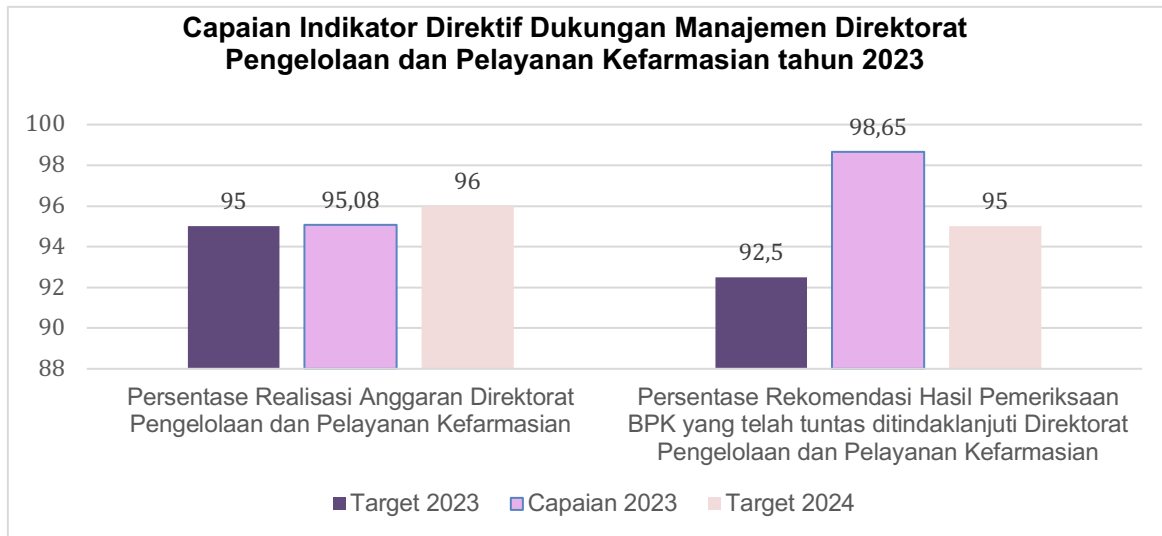
Sedangkan target yang ditetapkan untuk indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian adalah 92,5% dengan realisasi sebesar 98,65% dan persentase capaian 106,65%. Sebanyak 146 hasil pemeriksaan BPK telah tuntas dari total 148 hasil pemeriksaan BPK sejak 2008 sampai dengan 2023 sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 98,65%

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Direktif Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024
Program Dukungan Manajemen					
Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian					
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	95	95,08	100,08%	96
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	92,5	98,65	106,65%	95

Realisasi capaian indikator ini menunjukkan hal yang positif dan diharapkan dapat melampaui target indikator di tahun 2024.

Gambar 58. Grafik Capaian Kinerja Direktif Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023



B. REALISASI ANGGARAN

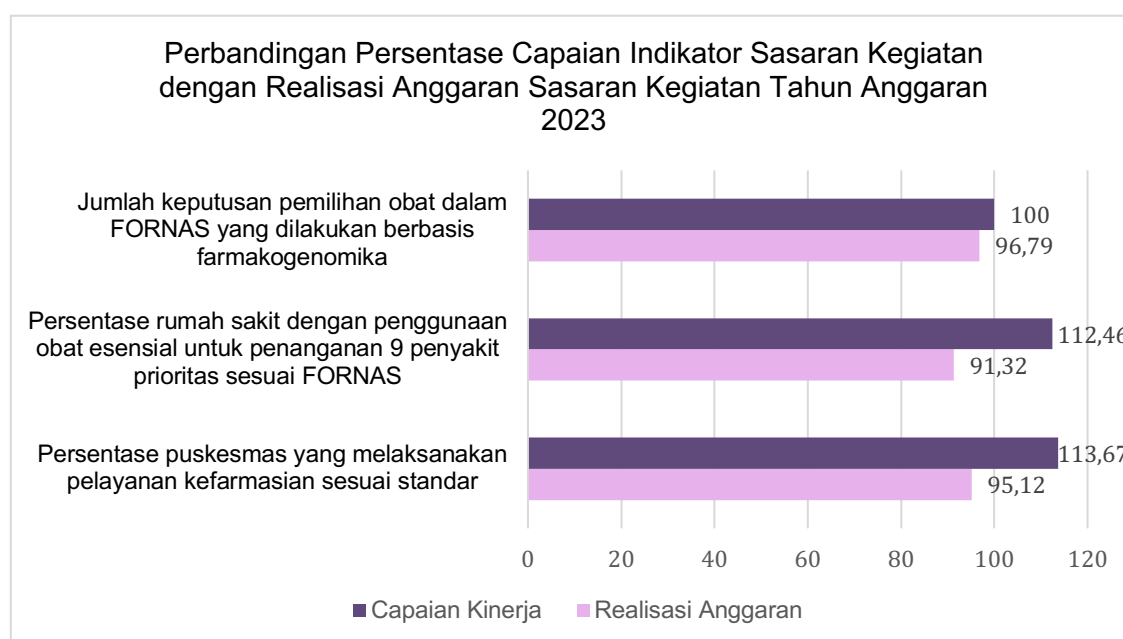
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian didukung oleh anggaran yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 dengan alokasi awal sebesar Rp. 3.955.345.753.000,- (*Tiga Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Alokasi anggaran tersebut mengalami sebelas kali proses revisi DIPA dan tujuh belas kali revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) di sepanjang periode pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

Revisi tersebut dikarenakan adanya refocusing, penambahan BA BUN, blokir Automatic Adjustment (AA), pergeseran anggaran yang tidak terserap ke Ditjen Pelayanan Kesehatan Rujukan, pengembalian anggaran ke bagian anggaran bendahara umum negara, serta adanya penambahan dana hibah langsung sehingga nilai anggaran tahun 2023 akhir menjadi Rp. 3.939.825.302.000,- (*Tiga triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah*) dengan alokasi Program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar Rp. 3.924.300.900.000,- (*Tiga triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus juta sembilan ratus ribu*) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 15.524.402.000,- (*Lima belas miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah*). Dari alokasi tersebut, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian berhasil merealisasikan sebesar Rp. 3.745.845.886.854,- (*Tiga triliun tujuh ratus empat puluh lima delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) atau sebesar 95,08%.

Tabel 22. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Periode 2022 dan 2023

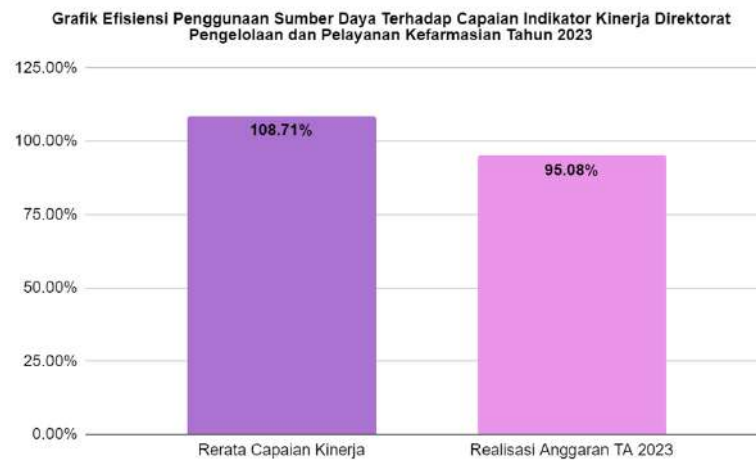
Tahun Anggaran	2022	2023
Pagu (Rp)	8.834.847.558.000	3.939.825.302.000
Realisasi (Rp)	6.659.540.351.406	3.745.845.886.854
Persentase realisasi	75,38%	95,08%

Berikut adalah gambaran perbandingan persentase realisasi anggaran dengan capaian Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023.



Rerata capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian adalah sebesar 108,71%. Rerata tersebut diperoleh dari perhitungan rerata tertimbang antara indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan. Perbandingan antara rerata capaian indikator kinerja dengan persentase realisasi anggaran Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian menyatakan terwujudnya efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, dimana capaian kinerja sebesar 108,71% dapat terwujud dengan 95,08% penyerapan anggaran sebagaimana disajikan pada gambar 61.

Gambar 61. Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023



Hal-hal yang mendukung dalam pencapaian efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kinerja di Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian antara lain:

1. Beberapa metode pengerjaan kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid sehingga dapat menghemat penggunaan anggaran
2. Adanya kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian output program
3. Percepatan pengadaan kontrak pengadaan obat dan vaksin
4. Adanya pemindahan alokasi anggaran ke Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

C. SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian target organisasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian pada tahun 2022 berjumlah 56 orang. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 40 orang. Hal ini dikarenakan adanya penambahan ASN yang telah lulus dalam seleksi CPNS tahun 2021 yang mulai aktif di tahun 2022, dan juga perpindahan ASN akibat penataan pegawai di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Perbedaan mendasar manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan manajemen PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah bahwa di era ASN, pangkat melekat pada

jabatan, dan jabatan seorang ASN terbagi menjadi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Keadaan pegawai di lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 Menurut Jabatan

Jenis Jabatan	Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Orang
Jabatan Administrasi Pengawas	1 Orang
Jabatan Fungsional	
Ahli Madya	6 Orang
Ahli Muda	22 Orang
Ahli Pertama	32 Orang
Mahir	2 Orang
Terampil	2 Orang
Penyelia	1 Orang
Jumlah Total :	67 Orang

Tabel 23. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 Menurut Jenis Kelamin

ASN Menurut Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	13
Wanita	54
Total	67

Tabel 27. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 Menurut Pendidikan

ASN Menurut Pendidikan	Jumlah
S3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	1
S2 dan Dokter	1
S2 dan Apoteker	11

Apoteker	36
S1 Farmasi	8
S1	5
D3 Farmasi	2
D3 Farmasi	3
Total	67

Penataan ASN adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peta jabatan menggambarkan struktur unit organisasi dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi suatu organisasi yang didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja (ABK). Kebutuhan ASN di Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian berdasarkan hasil perhitungan ABK di tahun 2022 adalah sebesar 124 personil, sementara di tahun 2023 personil yang dimiliki berjumlah 56 orang (45,16%).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan transformasi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan manajemen ASN. Diperlukan digital mindset dalam menjalankan transformasi, hal tersebut terkait dengan perubahan pola kerja dimana pekerjaan birokrasi beralih ke digital based dan transformasi struktur organisasi dari hierarki menjadi koordinasi. Untuk penyempurnaan pelaksanaan manajemen ASN pada Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian maka masih sangat diperlukan peningkatan kualitas dan jumlah ASN pada lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dalam mewujudkan transformasi direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantapan aplikasi logistik obat dan BMHP bagi SDM Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Instalasi Farmasi Pusat dalam menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

3. Peningkatan Kapasitas SDM di bidang perbendaharaan.
4. Meningkatkan kinerja SDM Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dalam penyusunan Laporan Keuangan.
5. Pelatihan terintegrasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di bidang Kesehatan.
6. Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
7. Pelatihan terkait Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan maupun RPJMN Tahun 2020-2024, dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Tercapainya seluruh target kinerja yang telah diamanatkan di dalam dokumen perjanjian kinerja maupun rencana kinerja tahunan merupakan wujud nyata keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian selama periode tahun 2023. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di tahun berikutnya, dikarenakan tantangan dalam pencapaian target kinerja akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan target dan perkembangan permasalahan di tiap tahunnya.

Untuk itu diperlukan upaya perbaikan terhadap strategi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas melalui peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, baik dalam penyusunan perencanaan kebutuhan, pelayanan maupun pelaksanaan penyediaan dan distribusi obat dan vaksin, serta monitoring dan evaluasi.
2. Mendorong pemanfaatan sistem manajemen tata kelola obat berbasis teknologi informasi melalui Pengembangan platform saturehat logistik, sebagai upaya mendorong integrasi data kesehatan khususnya terkait dengan logistik obat dan BMHP hingga tingkat pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat. Proses pengembangan dimulai dengan standarisasi data mengenai obat dan BMHP yang digunakan (kamus KFA), standarisasi data sarana (Master Sarana Index), serta pembahasan proses bisnis desain sistem informasi yang *feasible* dilakukan dalam jangka waktu dekat.
3. Internalisasi nilai-nilai reformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN dilingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian seiring dengan adanya

penyelarasan kinerja organisasi ke dalam kinerja individu yang pada akhirnya akan mempengaruhi budaya kinerja organisasi, dimana setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 ini. Untuk itu kami berterima kasih atas segala masukan maupun saran perbaikan demi terwujudnya Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, perbaikan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan kebijakan yang diperlukan dalam mewujudkan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan serta meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat Kesehatan.

Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan

RKT Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian (Awal)

RENCANA KINERJA TAHUNAN			
Unit Eselon II : Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian			
Tahun Anggaran : 2023			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer	NSPK Bidang Manajemen Farmasi dan Pelayanan Farmasi Klinis (LP)	3 NSPK
		Tenaga Kefarmasian yang kompeten dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian (LP)	1250 Orang
		Tenaga Kefarmasian yang kompeten dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit (LR)	265 Orang
		Sistem Informasi Pelayanan Kefarmasian (LP)	2 Sistem Informasi
		Dinas Kesehatan sebagai Pembina Mutu FKTP dan Wilayah (LP) (PN)	825 Lembaga
	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan program Penyakit Tropis Terabaikan (LP) (PN)		2 Paket
	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Pihian (LP) (PN)		1 Paket
	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB (LP) (PN)		1 Paket
	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Malaria (LP) (PN)		1 Paket
	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS (LP) (PN)		1 Paket

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Paket Penyediaan Vaksin Lainnya dan Logistik Penunjang Vaksinasi (LP) (PN)	2 Paket
		Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan (LP) (PN)	5 Paket
		Paket Penyediaan vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan (LP) (PN)	1 Paket
		Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan lainnya (LP) (PN)	3 Paket
		Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Haji (LP) (PN)	1 Paket
		Paket Penyediaan Obat Hepatitis (LP) (PN)	1 Paket
		Paket Penyediaan Obat Kesehatan Jiwa (LP) (PN)	1 Paket
		Instalasi Farmasi Kab/Kota yang menerapkan manajemen pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar (LP) (PN)	464 Daerah (Prov/Kab/Kota)
		Integrasi Sistem Informasi Logistik Obat dan BMHP (LP) (PN)	272 Daerah (Prov/Kab/Kota)
	2. Meningkatkan RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan rujukan	PORNAS yang ditetapkan sebagai Acuan dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya (LR)	2 NSPK
		Evaluasi Penggunaan Obat di fasilitas Pelayanan Kesehatan (LR)	100 Lembaga
	3. Implementasi Farmakogenomika dalam penyusunan daftar obat pelayanan kesehatan JKN	Penguatan Pelaksanaan Kefarmasian di Rumah Sakit (LR)	5 Rekomendasi Kebijakan
	Program Dukungan Manajemen		
	1. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan BMN	1 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perawatan	1 Layanan

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 Unit
		Layanan Sarana Internal	2 Unit
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen

Jakarta, 27 Januari 2023
 Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm
 NIP. 197803172003122002

RKT Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian (Revisi)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Eselon II : Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan primer	NSPK Bidang Manajemen Farmasi dan Pelayanan Farmasi Klinis (LP) Tenaga Kefarmasian yang kompeten dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian (LP) Tenaga Kefarmasian yang kompeten dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit (LR) Sistem Informasi Pelayanan Kefarmasian (LP) Dinas Kesehatan sebagai Pembina Mutu FKTP dan Wilayah (LP) (PN) Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan program Penyakit Tropis Terabalkan (LP) (PN) Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Pilihan (LP) (PN) Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB (LP) (PN) Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria (LP) (PN) Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS (LP) (PN)	3 NSPK 1250 Orang 265 Orang 2 Sistem Informasi 825 Lembaga 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

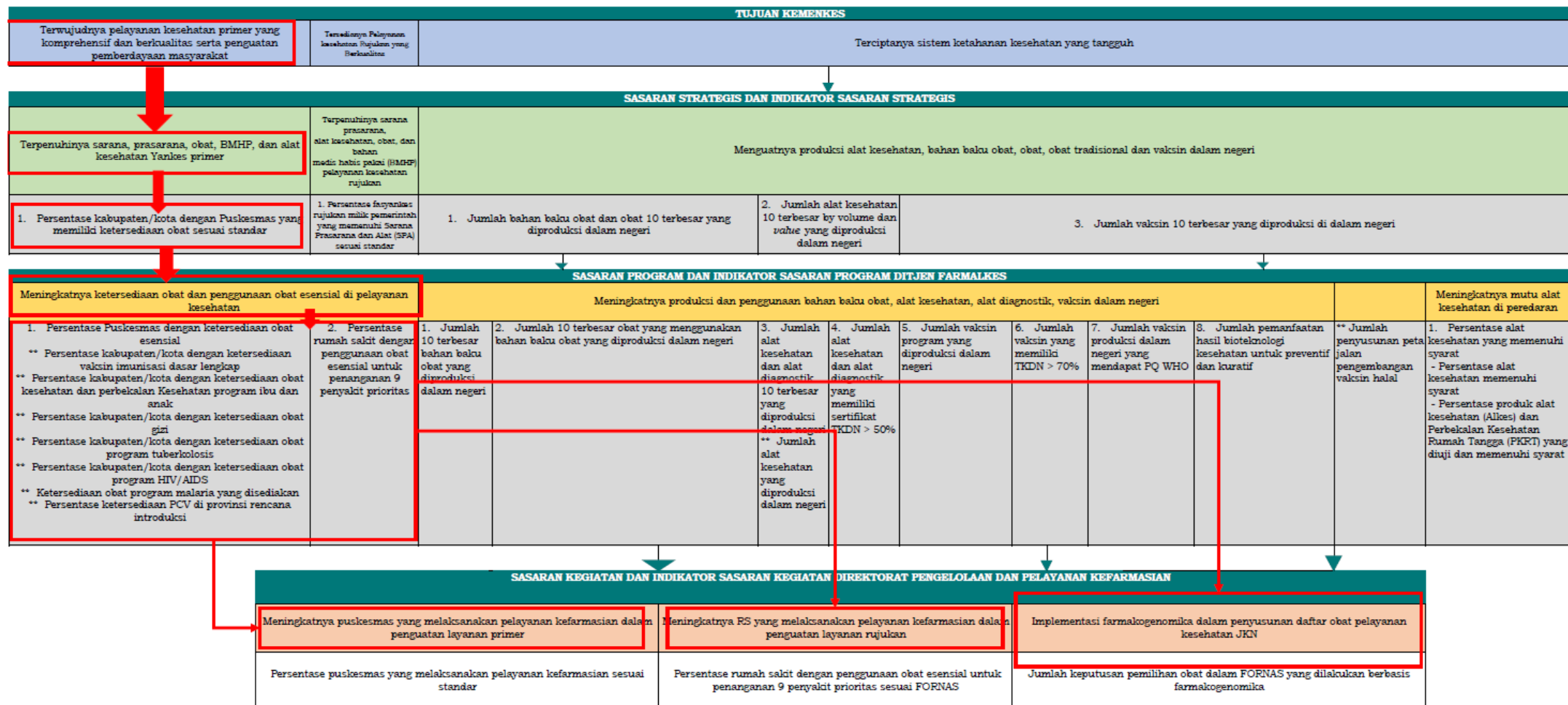
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Paket Penyediaan Vaksin Lainnya dan Logistik Penunjang Vaksinasi (LP) (PN) Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan (LP) (PN) Paket Penyediaan vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan (LP) (PN) Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan lainnya (LP) (PN) Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Haji (LP) (PN) Paket Penyediaan Obat Hepatitis (LP) (PN) Paket Penyediaan Obat Kesehatan Jiwa (LP) (PN) Instalasi Farmasi Kab/Kota yang menerapkan manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar (LP) (PS) Integrasi Sistem Informasi Logistik Obat dan BMHP (LP) (PN)	2 Paket 5 Paket 1 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 464 Daerah (Prov/Kab/Kota) 272 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2.	Meningkatnya RS yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam penguatan layanan rujukan	PORNAS yang ditetapkan sebagai Acuan dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya (LR) Evaluasi Penggunaan Obat di fasilitas Pelayanan kesehatan (LR)	2 NSPK 100 Lembaga
3.	Implementasi Farmakogenomika dalam penyusunan daftar obat pelayanan kesehatan JKN Program Dukungan Manajemen	Penguatan Pelaksanaan Kefarmasian di Rumah Sakit (LR)	5 Rekomendasi Kebijakan
1.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan BMN Layanan Umum Layanan Perkantoran	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 Unit
		Layanan Sarana Internal	2 Unit
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen

Jakarta, 18 Mei 2023
Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

Dr. Dra. Agusdini Banun S, Apt., MARS.
NIP. 196609201994032001

Lampiran 2 : Cascading Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian



Lampiran 3 : SOP Pengumpulan dan Pelaporan Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	NOMOR SOP : OT.02.02/E.IW/ 4052 / 2023
	TANGGAL PEMBUATAN : 27 Mei 2022
	TANGGAL REVISI : 25 Agustus 2023
	TANGGAL EFEKTIF : 25 Agustus 2023
	DISAHKAN OLEH : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian  Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningih, Apt., MARS. NIP 196609201994032001
	JUDUL SOP : PENGUMPULAN DAN PELAPORAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 6 Quality Management System ISO 9001:2015	1 Memahami ketentuan pelaksanaan pengumpulan data indikator kinerja kegiatan 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi Microsoft Office 3 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP SOP Integrasi Penciptaan Naskah Dinas Menggunakan Aplikasi SRKANDI	1 Komputer, printer, ATK, jaringan internet dan alat komunikasi 2 Petunjuk teknis indikator kinerja kegiatan tata kelola obat publik dan pertekalen kesehatan
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka data capaian indikator kinerja kegiatan tidak dapat diperoleh dan akan mempengaruhi pelaporan capaian indikator kinerja kegiatan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 2 Pengumpulan data indikator kinerja kegiatan dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan Pelaporan capaian indikator kinerja kegiatan tata kelola obat publik dan pertekalen kesehatan dilaksanakan secara berkala setiap triwulan	1 Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian 2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Prosedur Pengumpulan dan Pelaporan Data Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

No	Aktivitas	Pelaksana					Mata Baku		Keterangan
		Direktur	Ketua Tim Kerja	Kasubag Adm	Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja	Aspirasi	Kelengkapan	Waktu	
1	Memberikan arahan kepada Kasubag Administrasi Umum untuk membentuk Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian						Petunjuk Operasional Kegiatan	10 menit	Catatan arahan Direktur
2	Membuat nota dinas kepada seluruh Koordinator untuk memberikan arahan nama Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian						Catatan arahan Direktur	20 menit	Nota Dinas Kasubag Administrasi Umum
3	Memberikan masukan dan arahan nama Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian kepada Kasubag Administrasi Umum						Nota Dinas Kasubag Administrasi Umum	30 menit	Nota Dinas Koordinator
4	Menyusun SK Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian						Nota Dinas Koordinator	400 menit	Draft SK Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
5	Memeriksa dan Menandatangani SK Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, dan memerintahkan kepada Kasubag Administrasi Umum untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja			T			Draft SK Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	45 menit	SK Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dan catatan arahan Direktur
6	Kasubag Administrasi Umum menginformasikan SK Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian kepada yang bersangkutan dan memerintahkan kepada anggota tim untuk melakukan pengumpulan data kinerja sesuai tugas masing-masing						SK Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dan catatan arahan Direktur	60 menit	SK Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dan Nota Dinas Kasubag Administrasi Umum
7	Anggota Tim melakukan pengumpulan, pengolahan data dan perhitungan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian sesuai SK						SK Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dan Nota Dinas Kasubag Administrasi Umum	2400 menit	Data capaian indikator kinerja kegiatan
8	Memeriksa, menyusun laporan capaian indikator kinerja kegiatan, dan membuat verbal untuk meminta persetujuan seluruh koordinator						Data capaian indikator kinerja kegiatan	400 menit	Draft Laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
9	Memeriksa dan menyetujui laporan capaian indikator kinerja kegiatan			T			Draft Laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	480 menit	Draft Laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
10	Memeriksa dan menyetujui laporan capaian indikator kinerja kegiatan serta memerintahkan kasubag administrasi umum untuk menyampaikan laporan tersebut kepada pihak yang berkepentingan		T				Draft Laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	60 menit	Laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
11	Membuat surat pengantar, mendokumentasikan dan menyampaikan laporan capaian indikator kinerja kegiatan kepada pihak yang berkepentingan						Laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	45 menit	Laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
12	Menerima salinan capaian indikator kinerja kegiatan untuk diarsipkan						Laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	10 menit	Arsip Laporan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Lampiran 4: SOP Pemantauan Capaian Indikator

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	NOMOR SOP	: OT.02.02/E.IV/ 3864 /2023
	TANGGAL PEMBUATAN	: 15 Agustus 2023
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 15 Agustus 2023
	DISAHKAN OLEH	Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian  Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt, MARS NIP. 196609201994032001
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN		
DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	JUDUL SOP	: Pemantauan Capaian Indikator Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
DASAR HUKUM		
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 5 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 6 Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024		KUALIFIKASI PELAKSANA 1 Memahami tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian 2 Memahami kelentutan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Integrasi Penciptaan Naskah Dinas Menggunakan Aplikasi SRIKANDI		1 Komputer dan kelengkapannya 2 Pedoman pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program 3 Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN/PENDATAAN
1 Jika Pemantauan Capaian Indikator Kegiatan Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan mempengaruhi gambaran capaian Indikator Program 2 Indikasi masalah yang mungkin muncul yaitu perubahan kelentutan Pemantauan Capaian Indikator Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian 3 Menyampaikan Capaian Indikator Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian setiap tanggal 10 (sepuluh) setelah Triwulan berakhir.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Prosedur Pemantauan Capaian Indikator Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubbag Administrasi dan Umum	Ketua Tim Kerja	Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan / Analis Kebijakan	Pejabat Fungsional Perencana	Pejabat Fungsional Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan dan disposisi kepada Kasubbag Administrasi dan Umum untuk pelaksanaan Pemantauan Capaian Indikator Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian							Surat Pemantauan Capaian Indikator	5 menit	Disposisi dan Arahan	
2	Menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja untuk membuat Pemantauan Capaian Indikator							Disposisi dan Arahan	5 menit	Disposisi dan Arahan	
3	Menginstruksikan kepada Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan / Analis Kebijakan berkoordinasi dengan Pejabat Fungsional Perencana untuk membuat pemantauan Capaian Indikator							Disposisi dan Arahan	15 menit	Catatan instruksi	
4	Mengumpulkan, membuat draft analisis data informasi data, pemantauan							Catatan instruksi	150 menit	draft data pemantauan kinerja	
5	Membuat undangan untuk menyelenggarakan rapat Pemantauan Capaian Program Indikator							draft data pemantauan kinerja	70 menit	Surat Undangan rapat	SOP Integrasi Penciptaan Naskah Dinas
6	Memeriksa dan menyempurnakan data pemantauan, draft laporan dan BA hasil Pelaporan Capaian Indikator							Surat Undangan rapat	900 menit	Draft pemantauan capaian indikator kinerja	
7	Memeriksa, diskusi dan menyempurnakan data pemantauan, draft laporan dan BA hasil Pelaporan Capaian Indikator							Draft pemantauan capaian indikator kinerja	60 menit	Draft pemantauan capaian indikator kinerja yang telah di periksa	
9	Menyempurnakan dan menyetujui data pemantauan, draft laporan dan BA hasil Pelaporan Capaian Indikator							Draft pemantauan capaian indikator kinerja yang telah di periksa	30 menit	Draft pemantauan capaian indikator kinerja yang telah disempurnakan dan	
10	Menginput data capaian kinerja ke dalam aplikasi pemantauan (e-performance, e-monev Bappenas dan e-monev DJA)							Data pemantauan	60 menit	Laporan data pemantauan	
11	Menyampaikan data pemantauan capaian indikator Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian kepada Sesditjen Farmalkes							Laporan data pemantauan	5 menit	Surat pengantar, data pemantauan	
12	Mendokumentasikan data hasil Pemantauan Capaian Indikator Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian							Surat pengantar, data pemantauan	5 menit	Arsip Pemantauan Capaian Indikator	

Lampiran 5: SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	NOMOR SOP	: OT.02.02/E.IV/ 3465 /2023
	TANGGAL PEMBUATAN	: 15 Agustus 2023
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 15 Agustus 2023
	DISAHKAN OLEH	:  Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Dr. Dra. Agusdini Banun Sabraningsih, Apt., MARS. NIP. 196604201994032001
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN		
DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	JUDUL SOP	: PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan		1 Memahami tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian 2 Memahami ketentuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 3 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Integrasi Penciptaan Naskah Dinas Menggunakan Aplikasi SRIKANDI		1 Komputer dan kelengkapannya 2 Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 3 Dokumen Penetapan Kinerja
PERINGATAN		PENCATATAN/PENDATAAN
1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan disusun selambat-lambatnya 31 Januari tahun berikutnya 2 Indikasi masalah yang mungkin muncul yaitu perubahan ketentuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3 Cara mengatasinya yaitu berkoordinasi intens dengan Biro Perencanaan dan Anggaran		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kepala Subbagian Administrasi dan Umum	Pejabat Fungsional Perencana	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan dan disposisi					Peraturan perundang-undangan, POK	5 menit	Disposisi Direktur	
2	Mengoordinasikan disposisi kepada pejabat fungsional Perencana untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja					Disposisi Direktur	15 menit	Disposisi Kasubag Adum	
3	Menyusun jadwal dan rencana kegiatan					Disposisi Kasubag Adum	30 menit	Jadwal dan rencana kegiatan	
4	Mengumpulkan data dan informasi					Jadwal dan rencana kegiatan	300 menit	Data - data laporan akuntabilitas kinerja	
5	Menganalisis dan mengkompilasi data laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian					Data - data laporan akuntabilitas kinerja	600 menit	Data laporan akuntabilitas kinerja telah dianalisis	
6	Membuat surat undangan rapat penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian					Jadwal dan rencana kegiatan, Data laporan akuntabilitas kinerja	70 menit	Surat Undangan, Data laporan akuntabilitas kinerja telah dianalisis	SOP Integrasi Penciptaan Naskah Dinas Menggunakan Aplikasi SRIKANDI
7	Melaksanakan rapat penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian					Surat Undangan, Data laporan akuntabilitas kinerja telah dianalisis	900 menit	Data laporan akuntabilitas kinerja telah dianalisis, Notulen Rapat	
8	Menyusun draft laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian					Data laporan akuntabilitas kinerja telah dianalisis, Notulen Rapat	600 menit	Draft laporan akuntabilitas kinerja	
9	Memeriksa dan menyempurnakan draft laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian					Draft laporan akuntabilitas kinerja	30 menit	Draft laporan akuntabilitas kinerja yang telah diperiksa dan disempurnakan	
10	Menetapkan draft laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian					Draft laporan akuntabilitas kinerja yang telah disempurnakan	30 menit	Draft laporan akuntabilitas kinerja yang telah disetujui	
11	Membuat surat pengantar dan mengirimkan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan					Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	70 menit	Surat Pengantar, Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, tanda terima	SOP Integrasi Penciptaan Naskah Dinas Menggunakan Aplikasi SRIKANDI
12	Mendokumentasikan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian					Surat Pengantar, Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, tanda terima	10 menit	Arsip Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	

Lampiran 6:

SK Tim Pengumpulan dan Pengolah Data Indikator Terkait Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2023



KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN
NOMOR: HK.02.03/0-IV/154/2023

TENTANG
TIM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA INDIKATOR TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menuntun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - bahwa Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kesehatan menyelenggarakan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang seleksi obat, perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kefarmasian, pengendalian penggunaan obat rasional, dan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu menetapkan tim pengumpulan dan pengolahan data Indikator Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi direktorat

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5603);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044);
 - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1146);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan : (021) 5201590
Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian : (021) 5201590
Direktur Produk dan Distribusi Alat Kesehatan : (021) 5201590
Direktur Pengawasan Obat dan Makanan : (021) 5201590

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dengan susunan sebagai berikut:

Penasehat : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

- Pengarah :
- Tim Kerja Manajemen dan Tata Kelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
 - Tim Kerja Farmasi Kesehatan Masyarakat dan Klinis
 - Tim Kerja Seleksi Obat
 - Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Obat dan Vaksin
 - Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Vaksin
 - Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Obat
 - Tim Kerja Instalasi Farmasi Pemerintah

Penganggung Jawab : Kasubag Administrasi Umum

Indikator RPJMN		
No	Indikator	Tim Kerja
1	Persentase Rumah Sakit yang menggunakan obat sesuai Fornas	Seleksi Obat
2	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	Perencanaan Kebutuhan Obat dan Vaksin
3	Jumlah instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (SMHP)	Pengendalian Ketersediaan Obat
4	Jumlah paket buffer obat pelayanan kesehatan dasar yang disediakan	Instalasi Farmasi Pemerintah
5	Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang menerapkan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	Instalasi Farmasi Pemerintah
6	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	Pengendalian Ketersediaan Vaksin
7	Persentase ketersediaan PCV di provinsi rencana introduksi	Pengendalian Ketersediaan Vaksin
8	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat kesehatan dan perbekalan kesehatan program ibu dan anak	Pengendalian Ketersediaan Obat
9	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat gizi	Pengendalian Ketersediaan Obat
10	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program tuberkulosis	Pengendalian Ketersediaan Obat
11	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program HIV/AIDS	Pengendalian Ketersediaan Obat
12	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan	Pengendalian Ketersediaan Obat
13	Jumlah Fasilitas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Farmasi Kesehatan Masyarakat dan Klinis

Indikator Renstra			
No	Indikator	Tim Kerja	PJ
1	Persentase RS dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas	Manajemen dan Tata Kelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Rizqi Machdiawati, Apt
2	Jumlah keputusan pemilihan obat dalam FORNAS yang dilakukan berbasis farmakogenomika	Seleksi Obat	I Gusti Ayu Trisnadewi, Apt
3	Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar	Perencanaan Kebutuhan Obat dan Vaksin	Suzie Rengganis, S.Farm
4	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Perencanaan Kebutuhan Obat dan Vaksin	Tri Rahayu Rengganis Asri, S.Farm, Apt.
5	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Farmasi Kesehatan Masyarakat dan Klinis	Fachriah Syamsuddin, S.Si, Apt
6	Persentase RS dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai FORNAS	Manajemen dan Tata Kelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Syahidah, S.Si, Apt

- Kedua : Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian memiliki tugas:
- PJ Provinsi (daftar nama terlampir) mengumpulkan dan mengkompilasi data indikator pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
 - PJ Provinsi mengolah data indikator pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dan melaporkan ke PJ Kelompok;
 - PJ Kelompok merekap dan memverifikasi data indikator pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dari PJ Provinsi dan melaporkan ke PJ Indikator;
 - PJ Indikator merekap dan memverifikasi data indikator pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dari PJ Kelompok dan melaporkan ke Ketua Tim Kerja;
 - Ketua Tim Kerja menyusun laporan indikator pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dan menyampaikan ke Direktur.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab pada Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian;
- Keempat : Segala biaya yang berkaitan dengan keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian;
- Kelima : Masa tugas Tim Pengumpulan dan Pengolahan Data Indikator terkait Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian dimulai sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan selesainya laporan capaian indikator kinerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian; dan
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 Januari 2023

Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian,

Dina Silita Pamela, S.Si, Apt, M.Farm
NIP. 197803172003122002

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN
NOMOR : HK-02-03/16-IV/159/2023 TANGGAL : 10 JANUARI 2023

PJ PROVINSI DAN PJ KELOMPOK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA INDIKATOR
DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KEFARMASIAN

DIREKTORAT PENGENDALIAN DAN PESTISIDAN KEFARMASIAN								
NO	NAMA PETUGAS	PROVINSI	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH RS	JUMLAH KLINIK	JUMLAH APOTEK	JUMLAH KAB/KOTA	PENANGGUNG JAWAB KELOMPOK
1	Ratna Sulistiarini, S.Farm, Apt	Jawa Timur	971	425	1023	4856	38	Ratna Sulistiarini, S.Farm, Apt Seshiana Sebti Pramesti, S.Farm, Apt
	Ahmad Zainul Kamal, S.Farm., Apt							
	Rizkia Diar Damayanti, S.Farm, Apt							
2	Fauzan Abdillah Bakti, S.Farm., Apt	DI Yogyakarta	121	87	111	763	5	
3	Breni Setyoko, S.Farm, Apt	Sumatera Barat	279	82	108	734	19	
4	apt. Lathifah Putri Sinamar, S.Farm	Bengkulu	179	25	36	361	10	
5	Indriawati Rahmi, S.Farm, Apt	Kalimantan Tengah	205	28	48	437	14	
6	Cecilia Rina Khristanti, Apt	Maluku	222	36	16	108	11	
7	Seshiana Sebti Pramesti, S.Farm, Apt	Sumatera Selatan	345	87	285	836	17	
8	Sendangratri, S.Farm, Apt	Jambi	207	42	67	554	11	
TOTAL			2529	812	1694	8649	125	
9	Sudaryati, S.Si, Apt	Kalimantan Timur	188	59	110	897	10	Sudaryati, S.Si, Apt Nur'aeni, S.Far, Apt
10	Nanda Hasanah Putri. S.Farm, Apt.	Sulawesi Utara	198	55	15	373	15	
11	Dwi Nurpratiwi, S.Si., Apt	Sulawesi Tenggara	293	38	22	473	17	
12	Sufita Hardhani, S.Farm., Apt	Jawa Barat	1086	385	1425	5679	27	
	Nur'aeni, S.Far, Apt							
	Muhammad Zulfikar Biruni, Apt, MPH							
	Hendi Jatmika, S.Si							
13	Rosa Laila S.M, S.Farm., Apt., M.Farm	Nusa Tenggara Barat	175	41	92	667	10	
14	Yanuar Ibrahim	DKI Jakarta	315	193	454	1964	6	
15	Virda Septina, S.Farm	Sulawesi Barat	98	13	2	132	6	
16	apt. Hafizhatul Hilma, S.Farm	Sulawesi Tengah	215	42	20	528	13	
TOTAL			2568	826	2140	10713	104	
17	Uduria Marito Sitanggang, S.Farm, Apt.	Jawa Tengah	880	325	1068	4722	35	Uduria Marito Sitanggang, S.Farm, Apt Suzie Rengganis, S.Farm
	Henny Yulisa Manalu, S.Farm., Apt							
	apt. Natasya Cendikia MD, S.Farm							
18	Mira Indarwita, S.Farm, Apt	Papua Barat	162	21	4	266	13	
19	Julio Fajar Rahmat Illahi, S.Farm., Apt	Bangka Belitung	64	26	77	246	7	
20	apt. Hanifah Ataina Tha'ifin, S.Farm	Nusa Tenggara Timur	421	56	30	311	22	
	apt. Nur Aini Mardea, S.Farm							
21	Reghina Tri Molita	Banten	245	122	320	1511	8	

22	Fathia Rahmi Zaen, S.Farm, Apt.	Lampung	315	82	159	958	15	
23	Atika Rizkia N., S.Farm, Apt	Kalimantan Barat	247	55	49	516	14	
24	Suzie Rengganis, S.Farm	Kalimantan Selatan	237	50	37	644	13	
TOTAL			2571	737	1744	9174	127	
25	Agung Bagus Trapsilo, S.AP	Sumatera Utara	615	225	193	1101	33	Visi Anisa Lestari, S.Farm, Apt El Soraya Yusfa, S.Farm, Apt
	Nurul Jasmin Fauziah, S.Farm							
26	Nurul Kurniawati, AMF	Maluku Utara	147	21	12	137	10	
27	El Soraya Yusfa, S.Farm, Apt	Bali	120	72	126	950	9	
28	Rizqi Heru Putri, S.Farm, Apt. apt. Bagastian Gagana, S.Farm	Sulawesi Selatan	469	121	162	1159	24	
29	Putriwulan Irawati, SKM	Gorontalo	93	16	12	226	6	
30	Anatyara Safitri, S.Farm, Apt	Acch	360	71	169	554	23	
31	Visi Anisa Lestari, S.Farm, Apt	Riau	234	77	93	787	12	
32	Gesang Setyo Wicaksono, SE	Kalimantan Utara	56	12	0	144	5	
33	Ira Juhairah, S.Farm., Apt	Kepulauan Riau	93	36	81	323	7	
34	apt. Nadiyah Khairunnisa, S.Farm Ulfa Rahmayanti, S.Pd	Papua	437	47	24	361	29	
35	Hanifah Kusuma Wardani, S. Kom	Papua Tengah						
36	Lulu Salasaniswati, S.Kom	Papua Pegunungan						
37	Riska Ristya Anindita, A.Md.M.	Papua Selatan						
38	Dwi Putri Widyasari, A.Md	Papua Barat Daya						
TOTAL			2624	698	872	5742	158	
TOTAL			10292	3073	6450	34278	514	


 Direktur Pengelolaan
 dan Pelayanan Kefarmasian,
 Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm
 Nip. 197803172003122002